



PUTUSAN
Nomor 04-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Jakarta
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo H., Lc. Dipl., Lc.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ruli Margianto S.H., Sunandar P.S., S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wajdi, S.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., M.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., dan Sidik Efendi, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Jakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus



03/K/KUA/DPP–PKS/1435, bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Muhammad Ali Sofro, S.H. M.Si**, advokat pada Kantor Hukum Sofro dan Rekan yang beralamat di Jalan RS Patmasuri Nomor 291, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Rieke Savitri, S.H., Guntoro, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan, bertanggal 10 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional;

- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu Daerah Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. : 06 / KPTS / KPU / 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Uru 3 (tiga);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411 / KPTS / KPU / 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411 / KPTS / KPU / 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.55 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.26 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Perkenankanlah dengan ini mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan atas terjadinya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah:

- IV.1.** Pelanggaran Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Petugas



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah adalah :

1. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah di duga Menggelembungkan 25 (dua puluh lima) Suara di Desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.1.)
2. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hanura daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.2.)
3. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hanura daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Leok 2 (dua) Kecamatan Biau Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.3.)
4. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Leok 1 (satu) Kecamatan Biau Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.4.)
5. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.5.)
6. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.6.)
7. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 7 (tujuh) Suara di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.7.)
8. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 11 (sebelas) Suara di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.8.)
9. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 9 (sembilan) Suara di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.9.)



10. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.10.)
11. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.11.)
12. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hanura daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 5 (Lima) Suara di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.12.)
13. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.13.)
14. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.14.)
15. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hanura daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.15.)
16. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Timbulon Kecamatan Palele Barat Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.16.)
17. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 99 (Sembilan puluh sembilan) Suara di Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.17.)
18. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hanura daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. (Bukti, P.3.18.)
19. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Soni Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.19.)



20. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Soni Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.20.)
21. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 27 (dua puluh tuju) Suara di Desa Soni Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.21.)
22. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.22.)
23. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 30 (tiga puluh) Suara di Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.23.)
24. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.24.)
25. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 2 (dua) Suara di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.25.)
26. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.26.)
27. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 31 (tiga puluh satu) Suara di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.27.)



28. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 7 (tujuh) Suara di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.28.)
29. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.29.)
30. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.30.)
31. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.31.)
32. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di TPS 2 Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.32.)
33. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 13 (tiga belas) Suara di TPS 5 Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.33.)
34. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 5 (lima) Suara di TPS 2 Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.34.)
35. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 6 (enam) Suara di TPS 4 Desa Bajungan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.35.)
36. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 64 (enam puluh empat) Suara di Desa Ginungung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.36.)



37. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Ginung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.37.)
38. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 77 (tujuh puluh tujuh) Suara di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.38.)
39. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Kota Raya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.39.)
40. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 6 (enam) Suara di Desa Moubag Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.40.)
41. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Moubag Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.41.)
42. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 5 (lima) Suara di Desa Moubag Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.42.)
43. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 2 (dua) Suara di Desa Moubag Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.43.)
44. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 22 (dua puluh dua) Suara di Desa tangki Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.44.)
45. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 20 (dua puluh)



- Suara di Desa tangki Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.45.)
46. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Palasa Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.46.)
47. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.47.)
48. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 5 (lima) Suara di Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.48.)
49. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.49.)
50. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 44 (empat puluh empat) Suara di Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.50.)
51. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 6 (enam) Suara di Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.51.)
52. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 1 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.52.)
53. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 1 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.53.)
54. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 32 (tiga puluh



- dua) Suara di TPS 2 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.54.)
55. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 16 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.55.)
56. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 22 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.56.)
57. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 5 (lima) Suara di TPS 7 Desa Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.57.)
58. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 13 Desa Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.58.)
59. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 5 (lima) Suara di TPS 6 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 5 (lima) Suara di TPS 11 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.59.)
60. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 6 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.60.)
61. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 15 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.61.)
62. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 25 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.62.)



63. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 28 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.63.)
64. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 40 (empat puluh) Suara di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.64.)
65. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.65.)
66. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.66.)
67. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 55 (lima puluh lima) Suara di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.67.)
68. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Bondoyong Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.68.)
69. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Bondoyong Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.69.)
70. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.70.)
71. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 11 (sebelas) Suara di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.71.)



72. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 9 (sembilan) Suara di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.72.)
73. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 15 (lima belas) Suara di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (Bukti, P.3.73.)
74. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli. (Bukti, P.3.74.)
75. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 3 (Tiga) suara Partai dan caleg DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.75.)
76. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Kokobuko Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 12 (dua belas) suara Partai dan caleg DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.76.)
77. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 45 (empat puluh lima) suara Partai dan caleg DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.77.)
78. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di TPS 4 desa Bajungan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 5 (lima) suara Partai dan caleg DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.78.)
79. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Bobala Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 2 (dua) suara Partai dan caleg DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.79.)
80. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di TPS 7 desa Bobala Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong di duga telah melakukan pelanggaran dengan



mengurangi 1 (satu) suara Partai dan caleg DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.80.)

IV.2. Pelanggaran Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Nasional demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Caleg Profinsi Sulawesi Tengah dan Petugas KPPS dan PPK di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI (Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi).

1. Bahwa partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Nasional Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga mengelembungkan 1 (satu) suara di desa Sabang Kecamatan Sirenja kabupaten di Donggala. (Bukti, P.3.81.)
2. Bahwa partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Mengelembungkan 5 (lima) suara di Desa Dampal Kecamatan Sirenja kabupaten di Donggala. (Bukti, P.3.82.)
3. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga mengelembungkan 2 (dua) suara di Desa Pani'i Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.83.)
4. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan VI diduga mengelembungkan 1 (satu) suara di Desa Jonooge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.84.)
5. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan VI mengelembungkan 3 (tiga) suara di TPS 3 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.85.)
6. Bahwa partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI mengelembungkan 11 (sebelas) suara di Kecamatan Sojol kabupaten di Donggala. (Bukti, P.3.86.)
7. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI Mengelembungkan 5 (lima) suara di TPS 5 Desa kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.87.)



8. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Menggelembungkan 1 (satu) suara di desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.88.)
9. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Menggelembungkan 2 (dua) suara di desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.89.)
10. Bahwa partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI menggelembungkan 1 (satu) suara di TPS 3 desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten di Donggala. (Bukti, P.3.90.)
11. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Menggelembungkan 5 (lima) suara di desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.91.)
12. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Menggelembungkan 1 (satu) suara di desa Mbuwu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.92.)
13. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagn Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Tombu Tovia Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.93.)
14. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 20 (dua puluh) suara di TPS 1 Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.94.)
15. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di TPS 2 Desa Binangga Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.95.)



16. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 3 (tiga) suara di TPS 4 Desa Binangga Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.96.)
17. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Mengelembungkan 10 suara di Desa binangga Kabupaten Sigi berdasarkan rekapan C1 ke DA-1. (Bukti, P.3.97.)
18. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 5 (lima) Suara di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.98.)
19. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga mengelembungkan 107 (seratus Tujuh) suara di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.99.)
20. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Mengelembungkan 10 (sepuluh) suara di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.100.)
21. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga mengelembungkan 2 (dua) suara di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.101.)
22. Bahwa Partai dan Caleg Tingkat Profinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga mengelembungkan 2 (dua) suara di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. (Bukti, P.3.102.)
23. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 4 (empat) Suara di TPS 1 Desa Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.103.)



24. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Pani'i Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.104.)
25. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Jonooge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.105.)
26. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.106.)
27. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 11 (sebelas) Suara di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.107.)
28. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Golkar daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 2 (dua) Suara di TPS 3 Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.108.)
29. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI di duga Menggelembungkan 6 (enam) Suara di Desa Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.109.)
30. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Pani'i Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.110.)
31. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 20 (dua puluh) Suara di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.111.)
32. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di TPS 1 Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.112.)



33. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 19 (Sembilan Belas) Suara di Desa Talaga Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.113.)
34. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 4 (empat) Suara di Desa Jonooge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.114.)
35. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 10 (sepuluh) Suara di Desa Tanjung Pandang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.115.)
36. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 9 (sembilan) Suara di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.116.)
37. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.117.)
38. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 1 (satu) Suara di TPS Desa Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.118.)
39. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 137 (seratus tiga puluh tuju) Suara di Desa Pani'i Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.119.)
40. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 35 (tiga puluh lima) Suara di Desa Talaga Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.120.)



41. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 51 (Lima Puluh Satu) Suara di Desa Rerang Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.121.)
42. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 14 (empat belas) Suara di Desa Sipi Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.122.)
43. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 124 (seratus dua puluh empat) Suara di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.123.)
44. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 172 (seratus tuju puluh dua) Suara di Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.124.)
45. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 1 (satu) Suara di TPS 1 Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.125.)
46. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 148 (seratus empat puluh delapan) Suara di TPS 3 Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.126.)
47. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.127.)
48. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Mengelembungkan 22 (dua puluh dua) Suara di Desa Talaga Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.128.)



49. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 3 (tiga) Suara di Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.129.)
50. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 85 (delapan puluh lima) Suara di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.130.)
51. Bahwa Partai dan Caleg DPRD Profinsi dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI diduga Menggelembungkan 14 (empat belas) Suara di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. (Bukti, P.3.131.)
52. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Talaga Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 29 (dua puluh sembilan) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.132.)
53. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Salusumpu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 10 (sepuluh) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.133.)
54. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 6 (enam) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.134.)
55. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 1 (satu) suara Partai dan caleg DPRD Propinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.135.)
56. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di TPS 5 desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 10 (sepuluh) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.136.)



57. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 20 (dupuluh) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan rekapan hasil form C1 ke DA-1. (Bukti, P.3.137.)
58. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di TPS 4 desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 24 (dua puluh empat) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.138.)
59. Bahwa Petugas KPPS dan PPK di desa Bomba Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala di duga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi 1 (satu) suara Partai dan caleg DPRD Profinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti, P.3.139.)

IV.3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Buol dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Buol di Daerah Pemilihan Buol I adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Gerindra Kabupaten Buol, Daerah Pemilihan Buol 1 (satu) diduga telah melakukan penggelembungan suara dengan cara menambah suara Partai Gerindra 1 (satu) suara di setiap TPS.
2. Bahwa Petugas KPPS di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Biao, Kecamatan Palele, dan Kecamatan Karamat diduga telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi suara PKS di setiap TPS sebanyak satu suara tiap TPS yang mengakibatkan suara PKS di dapil Buol 1 (satu) berkurang sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) suara;
3. Bahwa penambahan suara yang diduga telah dilakukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Buol di Daerah Pemilihan 1 (satu) Buol dan pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh Petugas KPPS terhadap PKS di Daerah Pemilihan Buol 1 (satu) mengakibatkan PKS kehilangan kursi sebanyak satu kursi di daerah pemilihan buol satu.
4. Bahwa berdasarkan pelanggaran yang di lakukan oleh partai Gerindra dan petugas KPPS di dapil buol 1 tersebut, saksi PKS kemudian melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Panwas kabupaten.



5. Bahwa atas laporan kepada panwas kabupaten yang tidak di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten buol sehingga pemohon mengajukan permohonan keberatan tersebut ke mahkamah konstitusi.

Pelanggaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Petugas KPPS Kabupaten Sigi di dapil Sigi 5 (lima)

1. Bahwa terdapat 7 (tujuh) desa di Marawola Barat Kabupaten Sigi (desa Matantimali, desa Soi, desa Wugaga, desa Panasibaja, desa Ongulero, desa Wiapore dan desa Lewara) yang mana desa tersebut tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 100 persen, sedangkan menurut keterangan saksi PKS terdapat khususnya 3 (tiga) orang tidak memilih namun suaranya terhitung memilih. Sehingga suara di kecamatan Marawola Barat kabupaten sigi dari tujuh desa tersebut sebanyak 1346 (seribuh tiga ratus empat puluh enam) ke partai PDIP (1346 suara) dan 553 (Lima ratus lima puluh tiga) suara ke PKPI yang diduga diambil dari 7 (tuju) Desa tersebut. Hal ini di buktikan dengan keterangan saksi yang mengetahui adanya hubungan persaudaraan antara caleg PDIP dan PKPI tersebut dengan petugas KPPS di Tujuh desa tersebut.
2. Bahwa Satu desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi (desa Bolobia) yang mana desa tersebut tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 100 persen, dan seluruh jumlah DPT yang berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) tersebut keseluruhannya kepada partai dan caleg gerindra.
3. Bahwa Di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi Dokumen C1 dan dokumen rekap DA tidak ada yang diberikan kepada semua saksi sampai saat ini.
4. Bahwa Terjadi pencoblosan yang berulang yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu dan masyarakat pada desa Panasibaja, kec. Marawola barat (ada saksi)
5. Bahwa Pada TPS 2 desa Panasibaja ketika saksi PKS datang pada pukul 09.00 wita proses pencoblosan sudah selesai karena surat suara sudah habis dicoblos



6. Bahwa karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PKPI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola tersebut menyebabkan PKS kehilangan satu kursi di dapil Sigi 5.
7. Bahwa saksi PKS menyaksikan:
 - Bahwa menurut saksi PKS format C1 di berikan oleh petugas KPPS kepada saksi PKS setelah tiga hari selesainya pencoblosan di TPS.
 - Di kecamatan Palolo form C1 di isi oleh ketua KPPS tanpa di tandatangani oleh saksi partai sehingga setiap hasil di form C1 yang di berikan kepada partai politik berbeda-beda hasilnya.
 - Saksi PKS menemukan terdapat beberapa form C1 yang kosong tetapi suda di tandatangani oleh saksi dan petugas KPPS yang dimiliki oleh Partai PDIP dan PKPI.
 - Saksi PKS menemukan terdapat penambahan suara untuk partai dan caleg PDIP dan PAN tingkat Propinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6 (enam).
 - Saksi PKS menemukan terdapat suara PKS yang hilang ketika di pindahkan ke form DA 1.
 - Saksi PKS menemukan perbedaan suara yang ada di data FORM C1 yang di pegang Saksi PKS dan data rekap DB1 yang di pegang oleh KPU Profinsi.
 - Saksi PKS menemukan pada form C1 dan form DA1 terdapat coretan yang di hapus dengan tip x.
 - Di kabupaten Sigi kecamatan Kinofaro desa pobolobia semua masyarakat yang masuk dalam DPT memilih sebanyak 100% dan teramsuk di dalamnya adalah 3 nama yang telah meninggal dunia.
 - Saksi PKS di di Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola tidak di berikan form C1 dan DA-1 alasan ketua KPPS telah Habis
 - Di Kabupaten Donggala, Kecamatan Panimbani, saksi PKS tidak diberi form C1 dan DA-1.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk



menyidangkan dan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER:

1. Membatalkan Hasil Perhitungan Suara Caleg DPR-RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
2. Membatalkan Hasil Perhitungan suara Caleg DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI;
3. Membatalkan Hasil Perhitungan suara Caleg DPRD Kabupaten Buol di Daerah Pemilihan Buol I;
4. Membatalkan Hasil Perhitungan suara Caleg DPRD Kabupaten Sigi di Daerah Pemilihan Sigi V;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Umum Buol I;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Sigi V;
9. Mendiskualifikasi Partai Politik yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas.

II. SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten PARIGI MOUTONG, Daerah Pemilihan PARIGI MOUTONG II terdiri dari 7 (Tujuh)



KECAMATAN yaitu meliputi: Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Siniu, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, yang terdapat 10 (Sepuluh) alokasi kursi DPRD KABUPATEN/KOTA;

Bahwa hasil penghitungan menurut KPU Kabupaten PARIGI MOUTONG (Model DB dan DB-1 DPRD KAB/KOTA) [Bukti P-1] yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA - DA1 DPRD KAB/KOTA) di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Siniu, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah [Bukti P-2] ternyata terbukti terjadi KESALAHAN PENGHITUNGAN, yang mana di Kabupaten Parigi Moutong, Dapil Parigi Moutong II, suara PARTAI PDI Perjuangan (4) naik lebih tinggi dibandingkan dari pada yang seharusnya, yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara signifikan yang **MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA** dalam dapil parigi moutong ii kabupaten parigi moutong, jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dari tiap-tiap KPPS atau didasarkan pada Model C DPRD KAB/KOTA dan lampirannya Model C1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-3] sebagaimana diuraikan berdasarkan tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data Perbandingan hasil Perolehan

Suara Partai Keadilan Sejahtera (3) Dan Partai PDI Perjuangan (4)

Kabupaten Parigi Moutong

menurut Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Model DB 1 DPRD KAB/KOTA, adalah sebagai berikut:

**DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (3)
DENGAN PDI PERJUANGAN(4)
UNTUK TINGKAT DPRD KABUPATEN, KABUPATEN PARIGI MOUNTONG,
DAPIL PARIGI MOUTONG II**

No	KECAMA	REKAPITULASI	REKAPITULASI	SELISIH
----	--------	--------------	--------------	---------



	TAN	SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT		SUARA PDI PERJUANGAN MENURUT		SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DENGAN PDI PERJUANGAN
		KPU KAB. PARIMO (MODEL DB/DB-1)	PEMOHON MODEL DA/DA-1	KPU KAB. PARIMO (MODEL DB/DB-1)	PEMOHON MODEL DA/DA-1	
1	AMPIBABO	1014	1012	1062	1062	0 suara
2	SINIU	190	190	83	83	0 suara
3	PARIGI UTARA	405	405	142	116	26 suara
4	PARIGI BARAT	78	78	167	167	0 suara
5	PARIGI	919	915	1159	1145	14 suara
6	PARIGI SELATAN	549	548	545	544	0 suara
7	PARIGI TENGAH	84	87	115	110	5 suara
TOTAL		3239	3235	3273	3228	45 suara (PDI P bertambah suara)

Sehingga perhitungan perolehan **SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (3) DENGAN PDI PERJUANGAN (4) UNTUK TINGKAT DPRD KABUPATEN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, DAPIL PARIGI MOUTONG II** yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA No.Urut 3, seharusnya bertambah 18 (delapan belas) suara dari hasil perbandingan DA-1 dengan DB-1

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA = **3235 suara**

2. PARTAI PDI PERJUANGAN No. Urut 4, seharusnya berkurang 61 (enam puluh satu) suara dari hasil perbandingan DA-1 dengan DB-1

PARTAI PDI PERJUANGAN = **3237 – 45 = 3228 suara**



Sehingga menurut Pemohon, SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (3) **lebih tinggi 7 (tujuh) suara** dari pada PDI PERJUANGAN(4), dan berhak atas kursi ke 10 (sepuluh) **UNTUK TINGKAT DPRD KABUPATEN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, DAPIL PARIGI MOUTONG II.** Seperti tabel :

PEROLEHAN KURSI DPRD KAB PARIGI MOUTONG
DAPIL PARIGI MOUTONG II (10 KURSI)
BERDASARKAN PERHITUNGAN PEMOHON

NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	TAHAP I	SISA SUARA TAHAP I	TAHAP II	RANKING SUARA TAHAP II	RANGKING KURSI
PKB	4462	0 KURSI	4462	1 KURSI	3	(6) KURSI
Partai Keadilan Sejahtera	3235	0 KURSI	3235	1 KURSI	7	(10) KURSI
Golkar	5670	1 KURSI	268	0 KURSI	9	(3) KURSI
Gerindra	12048	2 KURSI	1244	0 KURSI	8	(1) (2) KURSI
Demokrat	4684	0 KURSI	4684	1 KURSI	1	(4) KURSI
PAN	4590	0 KURSI	4590	1 KURSI	2	(5) KURSI
PPP	3526	0 KURSI	3526	1 KURSI	6	(9) KURSI
HANURA	4389	0 KURSI	4389	1 KURSI	4	(7) KURSI
PBB	3566	0 KURSI	3566	1 KURSI	5	(8) KURSI
TOTAL SUARA SAH	54018	3 KURSI		7 KURSI		
ANGKA BPP	5402					

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Parigi Moutong yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Parigi Moutong II, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.00 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
Hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon di **Dapil Parigi Moutong 2 (untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota)** yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. :

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS (3)	3235	3235	0	1
2.	PDI PERJUANGAN (4)	3237	3228	1	0

4. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (No. Urut 3) pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/Kota PARIGI MOUTONG, Daerah Pemilihan PARIMO 2 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 3235 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima) suara, dan Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai PDI P (No. Urut 4) pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 3228 (tiga ribu dua ratus dua delapan) suara bukan 3237 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh);
5. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon



incasu Partai Keadilan Sejahtera berhak mendapatkan 1 (satu). Kursi, yaitu kursi ke 10 (enam) anggota DPRD Kabupaten/Kota Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah

1. P- 3. 27 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
2. P- 3. 28 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
3. P- 3. 29 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
4. P- 3. 30 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
5. P- 3. 31 : Fotokopi DA-1, C1 DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
6. P- 3. 32 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
7. P- 3. 33 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
8. P- 3. 35 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
9. P- 3. 36 : Fotokopi Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
10. P- 3. 37 : Fotokopi Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
11. P- 3. 38 : Fotokopi Model DA-1, Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
12. P- 3. 39 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah



Pemilihan Sulawesi Tengah

13. P- 3. 40 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
14. P- 3. 41 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
15. P- 3. 42 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
16. P- 3. 43 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
17. P- 3. 44 : Fotokopi Model DA, Model DA-1, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
18. P- 3. 45 : Fotokopi Model DA, Model DA-1 Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
19. P- 3. 65 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
20. P- 3. 66 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
21. P- 3. 67 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
22. P- 3. 68 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
23. P- 3. 69 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
24. P- 3. 70 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
25. P- 3. 71 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
26. P- 3. 72 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
27. P- 3. 73 : Fotokopi Model C, Model C1, DPR-RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah



B. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6

1. P- 3. 81 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
2. P- 3. 82 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
3. P- 3. 83 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
4. P- 3. 84 : Fotokopi Model DA, Model C, Model C1, DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
5. P- 3. 85 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
6. P- 3. 86 : Fotokopi Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
7. P- 3. 87 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (tidak ada bukti fisik)
8. P- 3. 88 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
9. P- 3. 89 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
10. P- 3. 90 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
11. P- 3. 91 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
12. P- 3. 92 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
13. P- 3. 93 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
14. P- 3. 94 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (tidak ada bukti fisik)
15. P- 3. 95 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
16. P- 3. 96 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan



Sulawesi Tengah

17. P- 3. 97 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
18. P- 3. 98 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
19. P- 3. 99 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
20. P- 3. 100 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
21. P- 3. 101 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
22. P- 3. 102 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
23. P- 3. 103 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
24. P- 3. 104 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
25. P- 3. 105 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
26. P- 3. 106 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
27. P- 3. 107 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
28. P- 3. 108 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
29. P- 3. 109 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
30. P- 3. 110 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
31. P- 3. 111 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
32. P- 3. 112 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (tidak ada bukti fisik)



33. P- 3. 113 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
34. P- 3. 114 : Fotokopi Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
35. P- 3. 115 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
36. P- 3. 116 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
37. P- 3. 117 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
38. P- 3. 118 : Tidak diajukan.
39. P- 3. 119 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
40. P- 3. 120 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
41. P- 3. 121 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
42. P- 3. 122 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
43. P- 3. 123 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
44. P- 3. 124 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
45. P- 3. 125 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
46. P- 3. 126 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
47. P- 3. 127 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (tidak ada bukti fisik)
48. P- 3. 128 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
49. P- 3. 129 : Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah



50. P- 3. 130 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
51. P- 3. 131 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
52. P- 3. 132 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
53. P- 3. 133 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
54. P- 3. 134 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
55. P- 3. 135 : Fotokopi Model C1, Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
56. P- 3. 136 : Fotokopi Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (tidak ada bukti fisik)
57. P- 3. 137 : Fotokopi Model DA-1, Model D1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
58. P- 3. 138 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
59. P- 3. 139 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
60. P- 3. 140 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
61. P- 3. 141 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
62. P- 3. 142 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
63. P- 3. 143 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
64. P- 3. 144 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
65. P- 3. 145 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
66. P- 3. 146 : Fotokopi Model DA-1, Model DB-1 DPRD Provinsi



Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah

- 67. P- 3. 147 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
- 68. P- 3. 148 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
- 69. P- 3. 149 : Fotokopi Model DA-1, Model C1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
- 70. P- 3. 149A : Fotokopi Model DA-1, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah

C. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2

- 1. P- 3. 1. : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap PPK di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten di Kabupaten Parigi Moutong Dapil Parigi Moutong 2;
- 2. P- 3. 2. : Fotokopi Model DA - DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap PPS di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Parigi Tengah
- 3. P- 3. 3. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa/ Kel Binanga Kecamatan Parigi Tengah
- 4. P- 3. 4. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa/ Kel Binanga Kecamatan Parigi Tengah;
- 5. P- 3. 5. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa/ Kel Jononunu Kecamatan Parigi Moutong



6. P- 3. 6. : Fotokopi Model DA - DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPK di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kec. Parigi Utara
7. P- 3. 7. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
8. P- 3. 8. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa/ Kel Panggi Kecamatan Parigi Utara;
9. P- 3. 9. : Fotokopi Model DA - DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPS di tingkat Kecamatan Parigi dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kec. Parigi;
10. P- 3. 10. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi;
11. P- 3. 11. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi;
12. P- 3. 12. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi
13. P- 3. 13. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 4



Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi;

14. P- 3. 14. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi;
15. P- 3. 15. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi;
16. P- 3. 16. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa/ Kel Masigi Kecamatan Parigi

D. Daerah Pemilihan Buol 1

1. P- 3. 150 : Fotokopi Model DA-1, DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan Buol I
2. P- 3. 151 : Fotokopi Model C-1, DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan Buol I
3. P- 3. 152 : Fotokopi Model C-1, DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan Buol I
4. P- 3. 153 : Fotokopi Model C-1, DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan Buol I

E. Daerah Pemilihan Sigi 5 (P-3.154)

1. P- 3. 154 : Fotokopi Model DA-1, DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi V

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah

1. Armin

- Saksi tinggal di Desa Samaloreh;



- Saksi merupakan koordinator saksi di Kecamatan Toili dan saksi di tingkat PPK di Kec. Toili.
- Tugas saksi sebagai koordinator saksi adalah mengkoordinasikan saksi dari PKS. Saksi sudah memberikan panduan dan informasi kapan form C-1 diberikan.
- Di beberapa PPS, saksi tidak memberikan form C-1;

B. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6

1. Iwan

- Saksi adalah Koordinator saksi untuk Kecamatan Palolo dan saksi di PPK Kecamatan.
- Saksi menyampaikan terlambatnya penyerahan C1 kepada saksi PKS oleh petugas.
- Ketua KPPS di Desa Makmur memberitahukan kepada saksi bahwa ada coretan didalam C-1, dan coretan tersebut akan diubah terlebih dahulu.
- Saksi menyatakan ada perubahan data karena antara data C-1 yang ada pada saksi PKS dan data C-1 yang ada pada Panwas berbeda.
- Saksi merasa mendapat ancaman ketika akan mengajukan keberatan.

2. Masduki

- Saksi adalah Caleg DPRD Kabupaten Sigi dan koordinator Saksi.
- Saksi memperoleh laporan bahwa di TPS 1 Desa Wiapore, Ketua KPPS dan Panwaslu desa mencoblos lebih dari satu kali.
- Saksi menerima laporan bahwa pada pukul 10.00 WITA, ada saksi PKS yang menyerahkan mandat kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS mengatakan bahwa pencoblosan sudah selesai dan saksi disuruh pulang, dan saksi tersebut pun tidak melakukan pencoblosan.

C. Daerah Pemilihan Buol 1

1. Amran Panambang

- Saksi adalah pengawas saksi TPS di 3 desa, yaitu Desa Baruga, Desa Mokupo dan Mendaan.
- Saksi bertugas mengumpulkan C-1 dari saksi-saksi PKS di TPS.
- Saksi menyatakan bahwa ada beberapa TPS yang tidak memberikan C-1 dan ada juga TPS yang memberikan C-1 namun terdapat coretan.

D. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2



1. Hasbi

- Saksi adalah saksi di tingkat Desa Ampibabo Utara dan Kabupaten Parigi Moutong.
- Saksi menyatakan di tingkat PPS, C-1 yang dimiliki saksi datanya berbeda dengan yang tertuang dalam DA-1, seperti di TPS 12 Kelurahan Bantaya dalam C-1 PKS memperoleh 89 suara, namun di DA-1 hanya memperoleh 85 suara.
- Menurut saksi, secara keseluruhan PKS kehilangan 34 suara. Suara tersebut hilang di tingkat TPS juga kecamatan.
- Berdasarkan C-1 saksi di tingkat KPPS, sebelum pleno, saksi mendapatkan informasi bahwa PKS memperoleh kursi terakhir dengan selisih 5 suara, namun di tingkat Kabupaten ada perbedaan.

2. Rahmat

- Saksi adalah saksi di tingkat Kabupaten.
- Saksi tidak menyaksikan langsung hasil Pleno di Kabupaten, yang menyaksikan secara langsung saksi Hasbi.
- Saksi dan saksi Hasbi mengajukan keberatan terkait perbedaan perolehan suara, terhadap keberatan tersebut saksi disarankan untuk lapor ke Panwas.
- Saksi menyatakan bahwa di Kecamatan Parigi Kota telah kehilangan 4 suara. Di Desa Tindaki hilang 1 suara. Di Kelurahan Bantaya perhitungan suara untuk PKS terjadi selisih itu. Di TPS 12, PKS memperoleh 89 suara namun dalam D-1 tertulis 85 suara.
- Saksi menyatakan bahwa di 5 desa Kecamatan Parigi Utara PKS kehilangan 28 suara, ada penambahan suara kepada partai lain menurut rekap dari C-1 yang dimiliki saksi untuk PDIP 114 suara C-1 saksi, versi KPU ada 142 suara.

E. Daerah Pemilihan Sigi 5

1. Safar

- Saksi adalah saksi di Kecamatan Maraula Barat.
- Saksi tidak memberikan keterangannya karena keterangan yang ingin disampaikan sama dengan keterangan saksi Masduki.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, dan diperbaiki dengan jawaban, bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah
2. Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Propinsi Riau.
3. Propinsi jambi,
4. pokok permohonan Sumatra selatan,



5. dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,
 6. pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT,
 7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,
- seyogianya ditolak atau setidaknya tidak disampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- A. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
- B. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:



- (1) **halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah**
 - (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Propinsi **Pemohon** tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara **Pemohon** tersebut
 - (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh **Pemohon** dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan **Termohon** untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5
 - (4) Halaman 67 – 74 Permohonan **Pemohon** daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1
 - (5) Pokok Permohonan daerah pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Propinsi Jambi, pokok permohonan Sumatra selatan, dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*



- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

“Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.***
- (2) ***Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”***

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil **Pemohon** yang menyangkut yaitu :
(contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...)

Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR- RI SEBAGAI BERIKUT:

2.1.1. DAPIL SULAWESI TENGAH ATAS NAMA PEMOHON: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Bahwa keberatan **Pemohon** atas hasil Perhitungan **Termohon** dalam Pemilihan Legislatif di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 karena



penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah benar.

2. **Termohon** menyampaikan dan menyandingkan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan **Pemohon** hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai di Dapil Sulawesi Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah menurut Pemohon (Dugaan Penggelembungan dan Pengurangan)	Perolehan Suara Sah menurut Pemohon	Kabupaten	Alat Bukti Termohon
1	2	3	4	5	6
1	Partai Amanat Nasional	+25		Desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol	T.3.1
2		+1		Desa Timbolon Kecamatan Palele Barat	
3		+3		Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
4		+1		Desa Timbolon Kecamatan Pslele Barat Kabupaten Buol	
5	Partai Amanat Nasional	+1		Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Pargi Moutong	
6		+3		Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
7		+2		Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong	
8		+44		Desa Sidoarjo Kecamatan Balona Kabupaten Tolitoli	
9		+1		TPS 13 Desa Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
10		+1		TPS 28 Desa Baru	



				Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
11	Partai Hanura	+10		Desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol	
12		+10		Desa Leok 2 Kecamatan Biau Kabupaten Buol	
13		+1		Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
14		+5		Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
15		+3		Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol	
16		+20		Desa Palasa Tangki Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong	
17	Partai Hanura	+6		Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
18		+32		TPS 2 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
19		+1		TPS 6 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
20		+1		TPS 15 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
21		+15		Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong	
22		+10		Desa Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol	
23	Partai Golkar	+9		Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
24		+7		Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi	



25		+27		Desa Soni Kecamatan Dampal Kabupaten Tolitoli
26		+30		Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli
27		+7		Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi
28		+77		Desa Bugis Kecamatan Menpanga Kabupaten Parigi Moutong
29	Partai Golkar	+22		Desa Palasa Tangki Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong
30		+4		Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli
31		+1		TPS1 Desa Tuwelei Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli
32		+55		Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong
33		+11		Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong
	Partai PDI Perjuangan	+1		Desa Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol
		+31		Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi
		+10		Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol
		+11		Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol
		+1		Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli



		+1		Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli	
		+6		TPS 4 Desa Bajungan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
		+10		Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong	
		+1		Desa Bondoyong Kecamatan Tinombo	
6	Partai Gerindra	+1		Desa Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol	
		+4		Desa Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol	
		+99		Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol	
		+10		Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong	
		+5		TPS 2 Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
		+1		Desa Palasa Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong	
		+1		TPS 22 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+4		Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong	
		+10		Desa Bondoyong Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong	
7	Partai	+7		Desa Kokobuka	



	NasDem			Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
		+4		Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli	
		+1		Desa Soulewe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi	
		+4		Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli	
		+4		TPS 2 Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
		+13		TPS 5 Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
		+6		Desa Maubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong	
		+1		Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+1		TPS 16 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+1		TPS 25 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+3		Desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong	
		+3		Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong	
		+4		Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli	
8	Partai PDI Perjuangan	+11		Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
		+1		Desa Soulewe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi	
		+3		Desa Moubang Kecamatan	



				Mepangan Kabupaten Parigi Moutong	
		+5		Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
9	Partai Demokrat	+4		Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
		+2		Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong	
		+64		Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
		+5		Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong	
		+1		TPS 1 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+5		TPS 7 Desa Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+5		TPS 6 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+5		TPS 11 Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	
		+40		Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong	
	Partai Keadilan Sejahtera	-3		Desa Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol	
		-12		Desa Kokobuko Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol	
		-45		Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli	
		-5		TPS 4 Desa Bajungan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli	
		-2		Desa Bobala	



				Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong	
		-1		TPS 7 Desa Bobala Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong	

3. Bahwa menurut **Pemohon** terjadinya selisih dalam Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional yang terjadi karena :

1.1. Terjadi pelanggaran Partai dan Caleg DPR-RI dari partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) . **Termohon** menyampaikan dan menyandingkan dengan data sebagai berikut :

1.1.1. Kabupaten Buol

Tabel 2 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Kec. Biau untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kali	+25 (PAN)	277	T.8.1, T.10.1 s/d T.10.3, T.4.1, T.6.1
2.	Kali	+10 (HANURA)	178	
3.	Leok2	+10 (HANURA)	186	
4.	Leok1	+10 (HANURA)	179	
5.	Bugis	+1 (PDI Perjuangan)	31	
6.	Bugis	+1 Gerindra	177	

1.1.2. Kabupaten Buol

Tabel 3 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Kec. Tiloan untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	DAPIL	Perolehan Suara	Alat Bukti
-----	-------	-----------------	------------



(1)	(2)	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kokobuka	+7 (NasDem)	204	T.1.1, T.4.2. s/d T.4.3. T.5.1, T.6.2, T.7.1, T.10.4, s/d T.10.5, T.8.2
2.	Kokobuka	+11 (PDI Perjuangan)	104	
3.	Kokobuka	+9 Golkar	256	
4.	Kokobuka	+4 Gerindra	47	
5.	Kokobuka	+4 (Demokrat)	45	
6.	Kokobuka	+5 (Hanura)	157	
7.	Jatimulya	+10 (PDI Perjuangan)	194	
8.	Jatimulya	+3 (PAN)	33	
9.	Jatimulya	+1 (HANURA)	27	

Buol

Tabel 4 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Kec. Palele Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Palele Barat	+1		

1.1.4. Kabupaten Buol

Tabel 5 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Kec. Bokat untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bongo	+99 (GERINDRA)	34	
2.	Bongo	+3 (HANURA)	7	

rdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh **Pemohon**, berdasarkan tabel 4 diatas, bahwa **Pemohon** menduga adanya penggelembungan suara



oleh partai dan Calon Legislatif DPR RI oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan, Partai Amanat Nasional, KPPS, PPK di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

2. Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak mencantumkan jumlah perolehan suara yang diduga oleh **Pemohon** maka **Termohon** berpandangan bahwa dugaan **Pemohon** tersebut samar-samar (*obscur libel*) dan lemah karena tidak menyertakan dokumen-dokumen pembeding yang menunjukkan fakta dan kebenaran **Pemohon** atas perselisihan suara yang dimohonkan, sedangkan benar bahwa data alat bukti yang diajukan **Termohon** sebagaimana tabel 4 diatas, adalah benar sebagai hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing sesuai bukti tabel yang diajukan diatas. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ada pada Tabel 1 diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak mencantumkan besaran Perolehan suara yang dilembungkan untuk Partai politik tertentu dan tidak menyertakan bukti dokumen pembeding yang menunjukkan adanya bukti selisih perolehan suara yang dilembungkan atau dikurangi;
4. Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak menunjukkan lokasi (Locus) TPS yang diduga terjadi



penggelembungan suara sehingga patut diduga bahwa pembuktian **Pemohon** mengada ada karena tidak disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan

1.1.5. Kabupaten Parigi Moutong

No	Partai Politik	Desa/ Kecamatan	Perolehan Suara Sah menurut Termohon (berdasarkan Model D-1 DPR RI)	Perolehan Suara Sah menurut Pemohon		Alat Bukti Termohon
1	2	3	4	5		6
1	Gerindra	Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini	213	+10	203	
2	Demokrat	Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini	63	+2	61	
3	PAN	Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini	44	+1	43	
4	Golkar	Desa Bugis Kecamatan Mepanga	319	+10	309	
5	PDI Perjuangan	Desa Kota Raya Selatan Kecamatan Mepanga	115	+10	105	
6	NasDem	Desa Moubang Kecamatan Mepanga	117	+6	111	
7	PDI Perjuangan	Desa Moubang Kecamatan Mepanga	177	+5	172	
8	PAN	Desa Moubang Kecamatan Mepanga	52	+2	50	
9	Demokrat	Desa Moubang Kecamatan Mepanga	95	+5	90	
10	Golkar	Desa Tangki Kecamatan Palasa	355	+22	333	
11	Hanura	Desa Tangki	270	+20	250	



		Kecamatan Palasa				
12	Gerindra	Desa Palasa Kecamatan Palasa	170	+1	169	
13	Demokrat	Desa Torue Kecamatan Torue	95	+40	55	
14	Gerindra	Desa Tinombo Kecamatan Tinombo	213	+4	209	
15	NasDem	Desa Bainaa Kecamatan Tinombo	68	+3	65	
16	Golkar	Desa Tinombo Kecamatan Parigi	310	+55	255	
17	PDI Perjuangan	Desa Bondoyong Kecamatan Tinombo	20	+1	19	
18	Gerindra	Desa Bondoyong Kecamatan Tinombo	36	+10	26	
19	NasDem	Desa Dongkas Kecamatan Tinombo	456	+3	453	
20	Golkar	Desa Dongkas Kecamatan Tinombo	129	+11	118	
21	Gerindra	Desa Dongkas Kecamatan Tinombo	56	+9	47	
22	Hanura	Desa Dongkas Kecamatan Tinombo	34	+15	19	
23	PKS	Desa Bobalo Kecamatan Palasa	32	-2	30	
24	PKS	TPS 7 Desa Bobala Kecamatan Palasa	-	-1	-1	

1. Berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa Pemohon menduga adanya penggelembungan suara oleh partai dan Calon Legislatif DPR RI oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya,



Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan, Partai Amanat Nasional, KPPS, PPK di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

2. Permohonan yang diajukan oleh **Termohon** tidak mencantumkan jumlah perolehan suara yang diduga oleh **Pemohon** maka **Termohon** berpandangan bahwa dugaan **Pemohon** tersebut sangat lemah karena tidak mencantumkan bukti-bukti. Sedangkan benar bahwa data alat bukti yang diajukan **Termohon** sebagaimana tabel 1 diatas, adalah benar sebagai hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing sesuai bukti tabel yang diajukan diatas. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ada pada Tabel 1 diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Permohonan yang diajukan oleh **Termohon** tidak mencantumkan besaran Perolehan suara yang digelembungkan untuk Partai politik atau Calon Anggota DPR RI;
4. Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak menunjukkan lokasi (Locus) TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara dan Tidak ada Dokumen Pembandingnya.
5. Dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** pada pokok Permohonan (IV.I Angka 80 yang menyatakan bahwa Petugas KPPS dan PPK di TPS 7 Desa Bobala Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong yang diduga melakukan pelanggaran



dengan mengurangi 1 (satu) suara partai Keadilan Sejahtera (Bukti P.3.80) sangat tidak mendasar mengingat di Desa Bobala Kecamatan Palasa hanya terdapat 5 (Lima) TPS.

1.1.6. Kabupaten Tolitoli (Dapil Sulawesi Tengah)

No	Partai Politik	Desa/ Kecamatan	Perolehan Suara Sah menurut Termohon (berdasarkan Model D-1 DPR RI)	Perolehan Suara Sah menurut Pemohon		Alat Bukti Termohon
1	2	3	4	5		6
	NasDem	Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan	179	+4	175	
	PDI Perjuangan	Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan	79	+1	78	
	Golkar	Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan	159	+27	132	
	PDI Perjuangan	Desa Malulu Kecamatan Dondo	11	+1	10	
	Golkar	Desa Malulu Kecamatan Dondo	26	+30	-4	
	NasDem	Desa Salugan Kecamatan Lampasio	162	+4	158	
	NasDem	Desa Sandana Kecamatan Galang	10	+4	6	
	NasDem	TPS 5 Desa Sandana Kecamatan Galang	9	+13	-4	
	Gerindra	TPS 2 Desa Sandana Kecamatan Galang	35	+5	30	
	PDI Perjuangan	TPS 4 Desa Bajungan Kecamatan Galang	59	+6	53	
	Demokrat	Desa Ginunggung Kecamatan Galang	304	+64	240	
	PAN	Desa Ginunggung Kecamatan Galang	31	+3	28	
	NasDem	Desa Buntuna Kecamatan Baolan	38	+1	37	
	PDI Perjuangan	Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan	60	+5	55	
	Golkar	Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan	76	+4	72	
	PAN	Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan	291	+44	247	
	HANURA	Desa Sidoarjo Kecamatan Bolan	301	+6	295	



	GOLKAR	Desa Tuweley Kecamatan Baolan	20	+1	19	
	DEMOKRAT	Desa Tuweley Kecamatan Baolan	24	+1	23	
	HANURA	Desa Tuweley Kecamatan Baolan	45	+32	13	
	NASDEM	Desa Tuweley Kecamatan Baolan	12	+1	11	
	GERINDRA	Desa Tuweley Kecamatan Baolan	47	+1	46	
	DEMOKRAT	Desa Panasakan Kecamatan Baolan	33	+5	28	
	PAN	Desa Panasakan Kecamatan Baolan	17	+1	16	
	DEMOKRAT	Desa Baru Kecamatan Baolan	15	+5	10	
	HANURA	Desa Baru Kecamatan Baolan	37	+1	36	
	HANURA	Desa Baru Kecamatan Baolan	24	+1	23	
	NASDEM	Desa Baru Kecamatan Baolan	31	+1	30	
	PAN	Desa Baru Kecamatan Baolan	30	+1	29	

1. Berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh **Pemohon**, berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa **Pemohon** menduga adanya penggelembungan suara oleh partai dan Calon Legislatif DPR RI oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan, Partai Amanat Nasional, KPPS, PPK di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.
2. Permohonan yang diajukan oleh **Termohon** tidak mencantumkan jumlah perolehan suara yang diduga oleh **Pemohon** maka **Termohon** berpandangan bahwa dugaan **Pemohon** tersebut sangat lemah karena tidak mencatumkan bukti-bukti. Sedangkan benar bahwa data alat bukti yang diajukan **Termohon** sebagaimana tabel 1 diatas, adalah benar sebagai hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing sesuai bukti tabel yang diajukan diatas. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ada pada Tabel 1 diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

3. Permohonan yang diajukan oleh **Termohon** tidak mencantumkan besaran Perolehan suara yang digelembungkan untuk Partai politik atau Calon Anggota DPR RI;
4. Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak menunjukkan lokasi (Locus) TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara dan Tidak ada Dokumen Pemandingnya;

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL SULAWESI TENGAH VI

Terhadap Pokok Permohonan **PEMOHON** yang menyatakan bahwa *“perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibeberapa daerah pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan mendalilkan bahwa terjadinya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah”* sesungguhnya adalah pernyataan dan dalil yang sangat subyektif dan tendensius.

Khusus untuk dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** bahwa terjadi pelanggaran Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN, Partai Hanura, PKB, PDI Perjuangan, dan Caleg Provinsi Sulawesi Tengah dan Petugas KPPS dan PPK di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI (Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi) pada halaman 14 s/d halaman 20. Dari 46 (*empat puluh enam*) dugaan pelanggaran yang didalilkan **PEMOHON** untuk Kabupaten Donggala, maka hanya ada 4 (*empat*) dugaan pelanggaran yang



didalilkan oleh **PEMOHON** yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu dugaan pelanggaran yang termuat pada angka romawi IV.2 angka 52, angka 53, angka 54, dan angka 55 halaman 19 dan halaman 20. Sedangkan 42 (*empat puluh dua*) jenis pelanggaran yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah dugaan penggelembungan suara di Partai Politik lain yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pengaruh perolehan suara sah PKS.

Untuk dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran penggelembungan suara untuk Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN, Partai Hanura, PKB, PDI Perjuangan, dan Caleg Provinsi Sulawesi Tengah di beberapa TPS dan PPS (desa) yang tersebar di beberapa kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Donggala, **PEMOHON** dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menunjukkan/menyebutkan di TPS mana di desa yang bersangkutan diduga adanya penggelembungan suara, sehingga **TERMOHON** juga mengalami kesulitan untuk melakukan perbandingan angka hasil perhitungan perolehan suara yang diduga oleh **PEMOHON** terjadi penggelembungan suara.

Namun demikian, untuk menunjukkan bahwa apa yang didalilkan **PEMOHON** semuanya **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN**, maka **TERMOHON** menyampaikan jumlah hasil perhitungan perolehan suara dari masing-masing partai politik yang oleh **PEMOHON** menduga adanya penggelembungan perolehan suara yang dapat dilihat pada tabel alat bukti **TERMOHON** sebagai berikut :

Tabel:

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon		
				C1	C1 Plano	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NasDem	Dampelas	Sabang	1	9	---	T-3.
			2	1	---	T-3.
			3	1	---	T-3.
			4	8	---	T-3.
				19	---	



PKB	Sirenja	Dampai	1	37	---	T-3.
			2	56	---	T-3.
				93	---	
	Dampelas	Pani'i	1	6	---	T-3.
			2	9	---	T-3.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDIP	Sirenja	Sioyong	3	2	---	T-3.
			4	8	---	T-3.
			5	8	---	T-3.
				33		
			3	---	48	T-3.
			1	18	---	T-3.
			2	25	---	T-3.
				43		
			5	17	---	T-3.
	Banawa	Kabonga Kecil	5	17	---	T-3.
	Sojol	9 Desa (semua desa)	52 TPS	576	---	T-3.
	Sirenja	Lende	1	16	---	T-3.
			2	18	---	T-3.
			3	2	---	T-3.
			4	23	---	T-3.
				59	---	
			1	18	---	T-3.
			2	9	---	T-3.
			3	15	---	T-3.
			4	12	---	T-3.
			5	9	---	T-3.
			6	8	---	T-3.
				71	---	



	Damplelas	Lende Tovia	3	92	---	T-3.
		Karya Mukti	1	93	---	T-3.
			2	70	---	T-3.
			3	5	---	T-3.
			4	20	---	T-3.
			5	35	---	T-3.
			6	5	---	T-3.
			7	10	---	T-3.
			8	8	---	T-3.
			9	7	---	T-3.
				235	---	
	Banawa Selatan	Mbuwu	1	36	---	T-3.
			2	19	---	T-3.
			3	5	---	T-3.
			4	9	---	T-3.
			5	10	---	T-3.
				79	---	
	Balaesang	Tovia Tambu	1	16	---	T-3.
			2	16	---	T-3.
			3	9	---	T-3.
			4	11	---	T-3.
			5	7	---	T-3.
				61	---	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
GOLKAR	Banawa	Kabonga Kecil	1	64	---	T-3.
	Dampelas	Pani'i	1	26	---	T-3.
			2	26	---	T-3.
			3	15	---	T-3.
			4	43	---	T-3.
			5	37	---	T-3.
				147	---	
	Sirenja	Malonas	3	22	---	T-3.
		Jono Oge	1	33	---	T-3.
			2	13	---	T-3.
				46	---	
		Dampal	1	25	---	T-3.
			2	27	---	T-3.
				52	---	



GERINDRA	Banawa	Sipi	1	27	---	T-3.	
		2	18	---	T-3.		
		3	36	---	T-3.		
		4	13	---	T-3.		
		5	8	---	T-3.		
		6	12	---	T-3.		
		114		---			
		Ganti	1	36	---	T-3.	
		2	51	---	T-3.		
		3	31	---	T-3.		
		4	16	---	T-3.		
		5	12	---	T-3.		
		6	4	---	T-3.		
		7	12	---	T-3.		
		8	25	---	T-3.		
		9	25	---	T-3.		
		212		---			
		Dampelas	Pani'i	1	17	---	T-3.
		2	15	---	T-3.		
		3	8	---	T-3.		
		4	13	---	T-3.		
		5	5	---	T-3.		
		58		---			
		Sabang	1	19	---	T-3.	
		2	34	---	T-3.		
		3	31	---	T-3.		
		4	5	---	T-3.		
		89		---			
Demokrat	Dampelas	Parisan Agung	1	13	---	T-3.	
		Talaga	1	114	---	T-3.	
		2	99	---	T-3.		
		3	41	---	T-3.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				57 50 22	---	



PAN	Sirenja	Sabang	1			T-3.
			2			T-3.
			3			T-3.
			4			T-3.
		Jono Oge	1			T-3.
			2			T-3.
		Tanjung Padang	1			T-3.
			2			T-3.
			3			T-3.
			4			T-3.
		Sipi	1			T-3.
			2			T-3.
	Banawa		3			T-3.
			4			T-3.
			5			T-3.
			6			T-3.
		Kabonga Kecil	1			T-3.
			2			T-3.
			3			T-3.
			4			T-3.
			5			T-3.
		Maleni	1			T-3.
			2			T-3.
			3			T-3.
	Dampelas		4			T-3.
			5			T-3.
		Pani'i	1			T-3.
			2			T-3.
			3			T-3.
			4			T-3.
			5			T-3.
			6			T-3.
		Talaga	1			T-3.
			2			T-3.
			3			T-3.
			4			T-3.
			5			T-3.
			6			T-3.



						T-3. T-3.
--	--	--	--	--	--	------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sabang	1	9	---	T-3.
			2	30	---	T-3.
			3	13	---	T-3.
			4	12	---	T-3.
				64	---	
		Budi Mukti	1	27	---	T-3.
			2	26	---	T-3.
			3	15	---	T-3.
			4	11	---	T-3.
			5	14	---	T-3.
			6	29	---	T-3.
				122	---	
		Karya Mukti	1	30	---	T-3.
			2	36	---	T-3.
			3	36	---	T-3.
			4	14	---	T-3.
			5	23	---	T-3.
			6	44	---	T-3.
			7	13	---	T-3.
			8	18	---	T-3.
			9	18	---	T-3.
				232	---	
		Parisan Agung	1	108	---	T-3.
			3	43	---	T-3.
		Malonas	1	32	---	T-3.
			2	33	---	T-3.
		Lembah Mukti	3	42	---	T-3.
			4	5	---	T-3.
			5	6	---	T-3.
			6	88	---	T-3.
				206	---	
	Sirenja		1	52	---	T-3.
			2	44	---	T-3.
		Sipi	3	33	---	T-3.
			4	16	---	T-3.
			5	13	---	T-3.



			6	60	---	T-3.
				218	---	

Keterangan Bukti :

☞ T-3. s/d T-3.

Alat bukti **TERMOHON** ini menjelaskan bahwa hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Formulir C1 ukuran Plano DPRD Provinsi untuk Partai NasDem, PKB, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** dalam Pokok Permohonannya pada halaman 14 s/d halaman 19.

Berkaitan dengan dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa PPS dan PPK melakukan pelanggaran dengan mengurangi perolehan suara PKS di Desa Talaga Kecamatan Damsol, Desa Salusumpu Kecamatan Banawa Selatan, Desa Meli Kecamatan Balaesang, dan Desa Bou Kecamatan Sojol (*halaman 19 dan halaman 20 permohonan PEMOHON*), maka setelah **TERMOHON** menghitung dan mencocokkan jumlah perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 ukuran Plano, Lampiran Model C1, dan Model DA-1 DPRD Provinsi, maka ditemukan bahwa dari 4 (empat) desa di 3 (tiga) kecamatan yang oleh **PEMOHON** didalilkan terjadi pengurangan suara ternyata hasil perolehan suara PKS tidak mengalami pengurangan suara sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel alat bukti **TERMOHON** berikut ini :

Tabel :

Partai	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Bukti
				Termohon		
				C1	C1 Plano	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

bukti :

☞ T-3. s/d T-3.

Alat bukti **TERMOHON** ini menjelaskan bahwa hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dalam Formulir Lampiran Model C1 DPRD



Provinsi dan Formulir C1 ukuran Plano DPRD Provinsi untuk PPPTidak terdapat pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** dalam Pokok Permohonannya pada halaman 14 s/d halaman 19.

2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN VI

- a. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Sulawesi Tengah diduga Mengelembungkan 31 (Tiga Puluh satu) di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. (Bukti,P.3.27)
 - ❖ Bahwa apa yang di dalilkan oleh **PEMOHON** mengenai dugaan Penggelembungan 31 (Tiga Puluh satu) Suara di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, **TERMOHON** sampaikan bahwa dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** tidaklah benar. Hal ini telah sesuai dan dibuktikan melalui data sandingan C1 dan D1 yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan penjelasan sebagai berikut.

No	TPS	Perolehan Suara			Selisi	Alat Bukti Termohon
		Pemohon PKS	Termohon C1 & D1			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	TPS I Desa Tulo	PKS	21	21	0	T-22.1 s.d. T-22.6
		PDIP	36	36	0	
2	TPS 2 Desa Tulo	PKS	11	11	0	
		PDIP	41	41	0	
3	TPS 3 Desa Tulo	PKS	6	6	0	
		PDIP	25	25	0	
4	TPS 4 Desa Tulo	PKS	3	3	0	
		PDIP	71	71	0	



5	TPS 5 Desa Tulo	PKS	5	5	0	
		PDIP	30	40	10	
6	TPS 6 Desa Tulo	PKS	1	1	0	
		PDIP	76	76	0	
7	TPS 7 Desa Tulo	PKS	6			
		PDIP	109	109	0	
8	TPS 8 Desa Tulo	PKS	4	4	0	
		PDIP	102	102	0	

Penjelasan **TERMOHON** sampaikan Khusus di data Form C1 TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 serta data Form D1 Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Desa adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk TPS 5, terjadi kesalahan pada pengimputan. dimana pada data Form C1 suara Partai Politik = 2, Caleg Nomor urut 1=22, Caleg Nomor urut 2=1, Caleg Nomor Urut 3=3, Caleg Nomor urut 4=1, Caleg Nomor urut 5=0 dan Caleg Nomor urut 6=1 sehingga akumulasi dari Total suara Partai ditambah Suara Caleg kesemuanya berjumlah 30 Suara.
- Bahwa pada saat pengimputan data dari Form C1 ke Form D1 terjadi kesalahan angka Total, yang sebenarnya Suara untuk Partai Politik pada Form C1 berjumlah 2 Suara, namun pada Form D1 tertulis berjumlah 12 suara, sehingga ada kesalahan pengimputan 10 Suara untuk Partai Politik PDIP.

b. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Daerah Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 7 (Tujuh) Suara di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (Bukti, P.3.30.)

- ❖ Bahwa apa yang di dalilkan oleh **PEMOHON** mengenai dugaan Penggelembungan 7 (Tujuh) Suara di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, **TERMOHON** sampaikan bahwa dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** tidaklah benar. Hal ini telah sesuai



dan dibuktikan melalui data sandingan C1 dan D1 yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan penjelasan sebagai berikut.

No	TPS	Perolehan Suara			Selisi	Alat Bukti Termohon
		Pemohon n PKS	Termohon C1 & D1			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	TPS I Desa Tulo	PKS	21	21	0	T-22.1 s.d. T-22.6
		GOLKAR	63	63	0	
2	TPS 2 Desa Tulo	PKS	11	11	0	
		GOLKAR	36	36	0	
3	TPS 3 Desa Tulo	PKS	6	6	0	
		GOLKAR	40	40	0	
4	TPS 4 Desa Tulo	PKS	3	3	0	
		GOLKAR	23	23	0	
5	TPS 5 Desa Tulo	PKS	5	5	0	
		GOLKAR	57	57	10	
6	TPS 6 Desa Tulo	PKS	1	1	0	
		GOLKAR	33	33	0	
7	TPS 7 Desa Tulo	PKS	6			
		GOLKAR	81	81	0	
8	TPS 8 Desa Tulo	PKS	4	4	0	
		GOLKAR	111	111	0	

- ❖ Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Sigi, saksi dari Partai Politik **Pemohon** tidak pernah mengajukan Keberatan kepada **Termohon**, sehingga dalil yang disangkahkan **Pemohon** tentang adanya indikasi penggelembungan suara oleh Partai Lain/pihak terkait tidaklah



benar dan tidak mendasar sebab tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang objektif.

c. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (Satu) Suara di Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (Bukti, P.3.30.)

- ❖ Bahwa apa yang di dalilkan oleh **PEMOHON** mengenai dugaan Penggelembungan 1 (Satu) Suara di Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, **TERMOHON** sampaikan bahwa dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** tidaklah benar. Hal ini telah sesuai dan dibuktikan melalui data sandingan C1 dan D1 yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan penjelasan sebagai berikut.

No	TPS	Perolehan Suara			Selisi	Alat Bukti Termohon
		Pemohon PKS	Termohon C1 & D1			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	TPS 1 Desa Soulowe	PKS	20	20	0	T-22.1 s.d. T-22.6
		NASDEM	13	14	1	
2	TPS 2 Desa Soulowe	PKS	3	3	0	
		NASDEM	4	4	0	
3	TPS 3 Desa Soulowe	PKS	2	2	0	
		NASDEM	2	2	0	
4	TPS 4 Desa Soulowe	PKS	5	5	0	
		NASDEM	14	14	0	

- ❖ Penjelasan **TERMOHON** sampaikan Khusus di data Form C1 TPS 1 dan TPS 7 serta data Form D1 Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Desa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa untuk TPS 1 Desa Saulowe, terjadi kekeliruan dari **TERMOHON** pada waktu penjumlahan akumulasi antara perolehan Suara Partai Politik dan perolehan suara Caleg **PEMOHON** yang tertulis berjumlah 21 suara, seharusnya



hanya berjumlah 20 Suara yang didasarkan pada data Form C1 dengan rincian perolehan sebagai berikut:

Suara partai	= 1 Suara
Suara Caleg Nomor urut 1	= 11 Suara
Suara Caleg Nomor urut 2	= 0 Suara
Suara Caleg Nomor urut 3	= 8 Suara
Suara Caleg Nomor urut 4	= 0
Suara Caleg Nomor urut 5	= 0
Suara Caleg Nomor urut 6	= 0

Sehingga dugaan dari **PEMOHON** tentang adanya penggelembungan suara pada data **TERMOHON** tidaklah terbukti.

- Bahwa untuk TPS 7, terjadi kesalahan pada saat pengimputan dari Form C1 ke Form D1. dimana pada data Form C1 Total suara Partai Politik ditambah Suara Caleg kesemuanya berjumlah 6 Suara, sedangkan saat pengimputan ke Form D1 Total suara Partai Politik ditambah Suara Caleg tercatat hanya berjumlah 1 Suara, sesungguhnya yang benar adalah data Form C1.

d. Bahwa Partai dan Caleg DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah (PDIP) Sulawesi Tengah diduga Menggelembungkan 1 (Satu) Suara di Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten sigi (Bukti, P.3.30.)

- ❖ Bahwa apa yang di dalilkan oleh **PEMOHON** mengenai dugaan Penggelembungan 1 (Satu) Suara di Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, **TERMOHON** sampaikan bahwa dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** tidaklah benar. Hal ini telah sesuai dan dibuktikan melalui data sandingan C1 dan D1 yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan penjelasan sebagai berikut.

No	TPS	Perolehan Suara		Selisi	Alat Bukti Termohon
		<i>Pemohon</i> PKS	<i>Termohon</i> C1 & D1		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)



1.	TPS 1 Desa Soulowe	PKS	20	20	0	T-22.1 s.d. T-22.6
		PDIP	50	50	0	
2	TPS 2 Desa Soulowe	PKS	3	3	0	
		PDIP	55	55	0	
3	TPS 3 Desa Soulowe	PKS	2	2	0	
		PDIP	57	58	1	
4	TPS 4 Desa Soulowe	PKS	5	5	0	
		PDIP	62	62	0	

2.4. PEROLEHAN SUARA **PEMOHON** PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT **TERMOHON** DI KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUOL

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** Partai Keadilan Sejahtera hanya pada DAPIL yang dimohonkan yaitu Dapil Buol 1 berdasarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1 : ALAT BUKTI **TERMOHON** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH **PEMOHON** PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KABUPATEN BUOL DAPIL BUOL 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUOL BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BUOL No..... TENTANG PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

No	D A P I L	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon yang Digelembungkan/ Dikurangi	



1	BUOL I		+1 Partai Gerindra Setiap TPS Dapil 1	T.6.1 s/d T.6.7
	1. Kec Biau	1036		
	2. Kec Karamat	289		
	3. Kec Lakea	254	-1 Setiap TPS Di kec Biau, Paleleh kramat total 93	T.3.1 s/d T.3.3
	1. Kec Biau	1036		
	2. Kec Karamat	289		
	3. Kec Lakea	254		

1. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan **Pemohon** terkait dengan penggelembungan pada partai Gerindra dan pengurangan suara pada partai Keadilan Sejahtera menurut **Termohon** adalah samar-samar (abscur libel), karena **Pemohon** tidak menguraikan secara terinci dalam permohonan, angka-angka yang digelembungkan maupun yang dikurangi berdasarkan dokumen sandingan/pembandingan yang dipunyai **Pemohon** sebagai fakta yang menunjukkan kebenaran adanya penggelembungan dan pengurangan suara.
2. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPS, PPK maupun rekapitulasi di Kabupaten saksi partai Keadilan Sejahtera tidak pernah mengajukan keberatan saksi yang berkaitan dengan selisih perolehan suara ataupun pengajuan keberatan yang berkaitan dengan penggelembungan suara dan pengurangan suara partai Keadilan Sejahtera pada dapil Buol 1, karena seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan KPU No 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
3. **Termohon** menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana sebagaimana tercantum pada kolom (3) secara berurutan lengkap dengan tata urutan sebagai berikut :

T.6.1 Formulir Model C1 seluruh TPS kelurahan Bugis yang terdiri dari perolehan suara dimasing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan



rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.

T.6.2 Formulir Model C1 seluruh TPS Kelurahan Buol yang terdiri dari perolehan suara dimasing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.

T.6.3 Formulir Model C1 seluruh TPS Kelurahan Kali yang terdiri dari perolehan suara di masing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.

T.6.4 Formulir Model C1 seluruh TPS Kelurahan Kulango yang terdiri dari perolehan suara di masing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.

T.6.5 Formulir Model C1 seluruh TPS kelurahan leok II yang terdiri dari perolehan suara dimasing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.



- T.6.6 Formulir Model C1 seluruh TPS kelurahan Leok I yang terdiri dari perolehan suara dimasing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.
- T.6.7 Formulir Model C1 seluruh TPS kelurahan Bugis yang terdiri dari perolehan suara dimasing-masing TPS, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten perolehan suara partai gerindra tidak mengalami perubahan dan telah sinkron sesuai dengan fakta perolehan suara pada proses rekapitulasi.
- T.3.1 Formulir Model DA1 Kecamatan Biau, yang berisikan rekapitulasi perolehan suara masing-masing Desa/kelurahan, dan sesuai fakta pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, partai Keadilan Sejahtera tidak mengajukan keberatan saksi terkait dengan perolehan suara partai ataupun suara calon dan saksinya ikut bertanda tangan pada Berita Acara sertifikat rekapitulasi di tingkat PPK. Pengurangan (1) suara seperti yang disangkakan **Pemohon** sangat tidak beralasan karena pemindahan angka-angka mulai dari Formulir C1 sampai ke Formulir model DB1 telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan KPU No 27 tahun 2014, dimana perolehan dibacakan dan disaksikan oleh saksi partai politik dan Pengawas Pemilu.
- T.3.2 **Termohon** mengajukan Formulir Model DA1 Kecamatan Karamat bukan DA1 Kecamatan Paleleh, sebagaimana yang dimohonkan **Pemohon** karena tidak termasuk dalam kecamatan Dapil Buol 1 sehingga **Pemohon** keliru mendalilkan bahwa pengurangan (1) suara disetiap TPS



dikecamatan yang masuk dalam dapil Buol 1 tidak termasuk Kecamatan Paleleh.

T.3.3 **Termohon** mengajukan Formulir Model DA1 Kecamatan Lakea hasil rekapitulasi di tingkat PPK, dan perolehan suara partai maupun suara calon setiap partai politik termasuk partai Keadilan Sejahtera dapat diterima seluruh saksi tanpa ada pengajuan keberatan saksi, sehingga pengurangan jumlah suara seperti yang disangkakan **Pemohon** satu (1) suara di setiap TPS itu tidak terjadi.

2.5. PEROLEHAN SUARA **PEMOHON** PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT **TERMOHON** DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG II

1. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** bahwa dalam hal ini **Pemohon** menemukan hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong (Model DB dan DB-1 DPRD Kab/Kota) yang didasarkan pada Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA - DA1 DPRD KAB/KOTA) di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Siniu, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah yang mana di Kabupaten Parigi Moutong DAPIL Parigi Moutong II suara Partai PDI Perjuangan (4) naik lebih tinggi dibandingkan dari pada yang seharusnya yang mengakibatkan Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera (3) dalam DAPIL Parigi Moutong II. Berdasarkan pokok permohonan tersebut, **Termohon** menyampaikan dan menjelaskan bahwa apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah faktanya kabur atau tidak jelas dalam pokok permohonan
2. Bahwa **Pemohon** menyatakan terjadinya pengelembungan suara PDI Perjuangan Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan **Termohon** terjadi di 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tabel 1 halaman 315, terdapat ketambahan 45 (Empat puluh lima) Suara PDI Perjuangan Dapil Kabupaten Parigi Moutong II dengan rincian



26 (dua puluh enam) suara di Kecamatan Parigi Utara, 14 (empat belas) suara di Kecamatan Parigi, dan 5 (lima) suara Kecamatan Parigi Tengah yang diajukan **Pemohon** tidak mendasar, hal ini dapat **Termohon** buktikan dengan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Parigi Moutong (Form Model DB-1) yang disandingkan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan diwilayah Daerah Pemilihan II (Form DA-1). **Termohon** dapat menguraikan buktinya sebagai berikut :

**TABEL 1. ALAT BUKTI *TERMOHON* ATAS TUDUHAN
PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN
DAPIL KABUPATEN PARIGI MOUTONG II**

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti <i>Termohon</i>
		PDIP	<i>Pemohon</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARIGI UTARA	142	405	T-2.1
2	PARIGI TENGAH	115	84	T-2.2
3	PARIGI	1159	919	T-2.3
4	AMPIBABO	1062	1014	T-2.4
5	SINIU	83	190	T-2.5
6	PARIGI BARAT	167	78	T-2.6
7	PARIGI SELATAN	545	549	T-2.7
TOTAL		3273	3239	

Keterangan alat Bukti : Berdasarkan tabel diatas , sebagai kontra bukti yang dikemukakan oleh **Termohon** atas permohonan **Pemohon** di Dapil Kabupaten Parigi Moutong II adalah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia



Perjuangan yang benar berdasarkan Formulir model DA-1 , DB (Alat bukti T2-2 s/d 18) .

Sehingga bahwa kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tidaklah benar, bahwa suara PDI Perjuangan di Dapil Parigi Moutong II (dua) itu benar berjumlah 3273. Dengan demikian tidak terjadi selisih sebagaimana diajukan **Pemohon** tersebut, dan PKS memperoleh 3239 suara. Sehingga menurut **TERMOHON** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) lebih tinggi 34 (tiga puluh empat) dari pada suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan yang berhak atas kursi ke 10 (sepuluh) untuk tingkat DPRD Kabupaten Parigi Moutong DAPIL Parigi Moutong II seperti tabel berikut :

**TABEL 2 . ALAT BUKTI TERMOHON PEROLEHAN KURSI DPRD
KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL II**

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 54018,0

Alokasi Kursi : 10

Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 5402,0

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI I	SISA SUARA A	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partai NasDem	2.446	0		2.446	0	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4.462	0		4.462	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	3.239	0		3.239	0	0
4	PDI Perjuangan	3.273	0		3.273	1	1
5	Partai Golongan Karya	5.670	1	7	268	0	1
6	Partai Gerindra	12.048	2		1.244	0	2
7	Partai Demokrat	4.684	0		4.684	1	1
8	Partai Amanat Nasional	4.590	0		4.590	1	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.526	0		3.526	1	1
10	Partai Hati Nurani	4.389	0		4.389	1	1



14	Rakyat Partai Bulan Bintang	3.566	0		3.566	1	1
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.125	0		2.125	0	0
JUMLAH		54.018	3	7	37.812	7	10

Keterangan Bukti : Berdasarkan Tabel diatas sebagai kontra bukti yang dikemukakan oleh **Pemohon** atas permohonan **Pemohon** pada tabel 2 halaman 316 tersebut bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih kecil dari pada perolehan suara Partai PDI Perjuangan dengan selisih 34 (tiga puluh empat) sehingga yang berhak atas kursi ke 10 (sepuluh) untuk tingkat DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong II (dua) adalah PDI Perjuangan sesuai hasil penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan Formulir Model EB-EB-1 (bukti T-2.8).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut;

A. Dapil Sulawesi Tengah I (T.3.SULTENG I. 31 sampai dengan T.3.SULTENG I. 31 252)

1. T.3.SULTENG I.31 : Formulir Model C1 Sertifikat Dan Rincian Perolehan Suara DPR di masing-masing TPS untuk Desa Kali, Leok 2, Leok 1, Bugis untuk partai PAN, Hanura, PDIP dan Gerindra di Kabupaten Buol.
2. T.3.SULTENG I.32 : Formulir Model DA-1 Sertifikat dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Biau di Kabupaten Buol.
3. T.3.SULTENG I.34 s/d 36 : Formulir Model C 1 Plano Catatan dan Rincian Perolehan SUara DPR di Masing-masing TPS untuk Desa Kokobuka, dan Jatimulya untuk Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, PDI P, PAN dan Hanura, PDIP dan Gerindra di Kabupaten Buol.
4. T.3.SULTENG I.37 : Formulir Model DA-1 Sertifikat dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Tilion di Kabupaten Buol.
5. T.3.SULTENG I.38 : Formulir Model DA-1 Sertifikat dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Bokot di Kabupaten Buol.
6. T.3.SULTENG I.39 s/d 40 : Formulir Model C1 Sertifikat Dan Rincian



- Perolehan Suara DPR di TPS Desa Bongo untuk Partai Gerindra dan Partai Hanura.
7. T.3.SULTENG I.42 s/d 43 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini Partai Gerindra dan Partai Hanura.
 8. T.3.SULTENG I.49 s/d 52 : Model C, C1-1 dan C1 Plano Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Bugis, Kecamatan Mepanga Partai Golkar.
 9. T.3.SULTENG I.53 s/d 56 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga Partai PDI Perjuangan.
 10. T.3.SULTENG I.57 s/d 60 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga Partai Nasdem, PDI Perjuangan PAN.
 11. T.3.SULTENG I.73 s/d 79 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Palasa, Kecamatan Palasa Partai Golkar dan Hanura.
 12. T.3.SULTENG I.87 s/d 91 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Palasa, Kecamatan Palasa Partai Gerindra.
 13. T.3.SULTENG I.92 s/d 96 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Torue, Kecamatan Torue Partai Demokrat.
 14. T.3.SULTENG I.97 s/d 100 : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Partai Gerindra dan Golkar.
 15. T.3.SULTENG I.101 s/d : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Baina'a, Kecamatan Tinombo Partai Gerindra.
16. T.3.SULTENG I.108 s/d : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Bondoyong, Kecamatan Tinombo Partai Gerindra, PDI Perjuangan.
109
 17. T.3.SULTENG I.112 s/d : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo Partai Nasdem, Golkar, Gerindra dan Hanura.
114
 18. T.3.SULTENG I.124 s/d : Model C, C1-1 Berita Acara dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa Partai Keadilan Sejahtera.
127
 19. T.3.SULTENG I.127 A : Formulir Model DA-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Mepanga.
 20. T.3.SULTENG I.127 B : Formulir Model DA-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Tomini.
 21. T.3.SULTENG I.127 C : Formulir Model DA-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Palasa.
 22. T.3.SULTENG I.127 D : Formulir Model DA-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Tinombo.
 23. T.3.SULTENG I.127 E : Formulir Model DA-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara DPR di Tingkat PPK Kecamatan Torue.
 24. T.3.SULTENG I.128 s/d : Formulir Model C1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara di Desa Soni, Kec. Dampai Selatan, Partai Nasdem, PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
134
 25. T.3.SULTENG I.135 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Suara di Tingkat PPS Desa Soni Kecamatan Dampai Selatan Kabupaten Buol.
 26. T.3.SULTENG I.149 s/d : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di Desa Melulu Kecamatan Dolo PDI Perjuangan dan Partai
150



- Golkar.
27. T.3.SULTENG I.151 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Melulu Kecamatan Dolo PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
 28. T.3.SULTENG I.153 s/d : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di Desa Salungan Kecamatan Lampasio Partai NasDem
 - 154
 29. T.3.SULTENG I.155 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS 2) di Desa Sadana Kecamatan Galang Partai NasDem
 30. T.3.SULTENG I.156 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Sadana Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli.
 31. T.3.SULTENG I.157 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Salungan Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli.
 32. T.3.SULTENG I.158 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Bajungan Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli.
 33. T.3.SULTENG I.168 s/d : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS Desa Ginunggung Kecamatan Galang Partai PAN dan Demokrat.
 - 171
 34. T.3.SULTENG I.172 s/d : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS Desa Buntuna Kecamatan Baolan Partai NasDem.
 - 176
 35. T.3.SULTENG I.178 s/d : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Partai PDI Perjuangan, , Golkar, PAN, dan Hanura.
 - 187
 36. T.3.SULTENG I.188 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli.
 37. T.3.SULTENG I.189 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli.
 38. T.3.SULTENG I.190 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten



- Toli-Toli.
39. T.3.SULTENG I.191 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di PPS Desa Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli.
 40. T.3.SULTENG I.218 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Partai Golkar.
 41. T.3.SULTENG I.219 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 2 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Partai Demokrat
 42. T.3.SULTENG I.220 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 16 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Partai Hanura
 43. T.3.SULTENG I.221 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 22 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Partai Hanura
 44. T.3.SULTENG I.222 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara Di Tingkat Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli
 45. T.3.SULTENG I.223 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 7 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Partai Demokrat
 46. T.3.SULTENG I.224 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 13 Desa Panasakan Kecamatan Baolan Partai PAN
 47. T.3.SULTENG I.225 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 5 Desa Baru Kecamatan Baolan Partai Demokrat
 48. T.3.SULTENG I.226 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 6 Desa Baru Kecamatan Baolan Partai Hanura
 49. T.3.SULTENG I.227 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 11 Desa Baru Kecamatan Baolan Partai Hanura
 50. T.3.SULTENG I.228 : Formulir Model C1-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 25 Desa Baru Kecamatan Baolan Partai NasDem
 51. T.3.SULTENG I.229 : Formulir Model D-1 Sertifikat Hasil Dan



- Rincian Perolehan Suara Di Tingkat PPS Desa Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli
52. T.3.SULTENG I.230 : Formulir Model C, C1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 8 Desa Tulo Kecamatan Dolo Perolehan suara PKS dan PDI Perjuangan
 53. T.3.SULTENG I.238 : Formulir Model D, D1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara Di Tingkat PPS Desa Tulo Kecamatan Dolo Perolehan Suara PKS dan PDI Perjuangan
 54. T.3.SULTENG I.248 : Formulir Model C, C1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 4 Desa Saulove Kecamatan Dolo Perolehan suara PKS dan Nasdem
 55. T.3.SULTENG I.252 : Formulir Model D, D1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Perolehan Suara Di Tingkat PPS Desa Saulove Kecamatan Dolo Perolehan Suara PKS dan Partai Nasdem

B. Dapil Sulawesi Tengah 6 (T.3.SULTENG 6.258 sampai dengan T.3.SULTENG 6.433 U)

1. T.3.SULTENG 6.258 s/d : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 4 Desa Sabang Kecamatan Dampelas Perolehan suara nasdem
2. T.3.SULTENG 6.262 s/d : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 2 Desa Dampai Kecamatan Dampelas Perolehan suara nasdem
3. T.3.SULTENG 6.264 s/d : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 5 Desa Pani'i Kecamatan Dampelas Perolehan suara PKB
4. T.3.SULTENG 6.269 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 3 Desa Sioyong Kecamatan Sirenja Perolehan suara PKB
5. T.3.SULTENG 6.270 s/d : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 2 Desa Jono Oge Kecamatan Sirenja Perolehan suara PKB



6. T.3.SULTENG 6.273 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di 52 TPS semua Desa Kecamatan Sojol Perolehan suara PKB
7. T.3.SULTENG 6.274 s/d 277 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 4 Desa Lende Kecamatan Sirenja Perolehan suara PDIP
8. T.3.SULTENG 6.278 s/d 283 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 6 Desa Sipi Kecamatan Sirenja Perolehan suara PDIP
9. T.3.SULTENG 6.284 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 3 Desa Lende Tovia Kecamatan Sirenja Perolehan suara PDIP
10. T.3.SULTENG 6.285 s/d 292 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 9 Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Perolehan suara PDIP
11. T.3.SULTENG 6.293 s/d 297 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 5 Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan Perolehan suara PDIP
12. T.3.SULTENG 6.298 s/d 302 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 5 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Selatan Perolehan suara PDIP
13. T.3.SULTENG 6.303 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 3 Desa Malonas Kecamatan Dampelas Perolehan suara Golkar
14. T.3.SULTENG 6.304 s/d 312 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 dan 9 Desa Ganti Kecamatan Banawa Selatan Perolehan suara Gerindra
15. T.3.SULTENG 6.313 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Perolehan suara Gerindra
16. T.3.SULTENG 6.314 s/d : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan



- 319 rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 6 Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Perolehan suara Gerindra
17. T.3.SULTENG 6.320 s/d 323 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 4 Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Perolehan suara Gerindra
18. T.3.SULTENG 6.324 s/d 328 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 5 Desa Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Selatan Perolehan suara PAN
19. T.3.SULTENG 6.329 s/d 333 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 5 Desa Malini Kecil Kecamatan Banawa Perolehan suara PAN
20. T.3.SULTENG 6.334 s/d 339 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 6 Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Perolehan suara PAN
21. T.3.SULTENG 6.340 s/d 345 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 6 Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Perolehan suara PAN
22. T.3.SULTENG 6.346 s/d 347 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 2 Desa Salusumpu Kecamatan Banawa Selatan Perolehan suara PKS
23. T.3.SULTENG 6.348 s/d 350 : Formulir Model C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 s/d 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang Perolehan suara PKS
24. T.3.SULTENG 6.432 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 Desa Tulo Kecamatan Dolo Perolehan suara PDIP
25. T.3.SULTENG 6.432A : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Perolehan suara PDIP
26. T.3.SULTENG 6.432B : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat



- pemungutan suara di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Perolehan suara PDIP
27. T.3.SULTENG 6.432C : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Perolehan suara PDIP
28. T.3.SULTENG 6.433 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS II di Desa Binangga Kecamatan Marawola Perolehan suara PDIP
29. T.3.SULTENG 6.433A : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS II di Desa Baliase Kecamatan Marawola Perolehan suara PDIP
30. T.3.SULTENG 6.433B : Formulir Model D, D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru.
31. T.3.SULTENG 6.433C : Formulir Model D, D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru.
32. T.3.SULTENG 6.433D : Formulir Model D, D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru.
33. T.3.SULTENG 6.433E : Formulir Model D, D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Desa Baliase Kecamatan Marawola
34. T.3.SULTENG 6.433F : Formulir Model D, D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota



- serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo.
35. T.3.SULTENG 6.433G : Formulir Model D, D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Desa Binangga Kecamatan Marawola.
 36. T.3.SULTENG 6.433H,
T.3.SULTENG 6.433I,
T.3.SULTENG 6.433J,
T.3.SULTENG 6.433K : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1, TPS 10, TPS 11, TPS 12 di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Perolehan suara PDIP
 37. T.3.SULTENG 6.433 L : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 4 di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Perolehan suara PDIP
 38. T.3.SULTENG 6.433 M : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 di Desa Bomba Kecamatan Marawola Perolehan suara PDIP
 39. T.3.SULTENG 6.433 N : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 - 4 di Desa Soi Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP
 40. T.3.SULTENG 6.433 O : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 - 3 di Desa Lewara Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP
 41. T.3.SULTENG 6.433 P : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Ongulero Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP
 42. T.3.SULTENG 6.433 Q : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 4 di Desa Wugaga Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP
 43. T.3.SULTENG 6.433 R : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Wiapore Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP



44. T.3.SULTENG 6.433S : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Mantantimali Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP
45. T.3.SULTENG 6.433T : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Panasibaja Kecamatan Marawola Barat Perolehan suara PDIP
46. T.3.SULTENG 6.433U : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 - 4 di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Perolehan suara PDIP

C. Dapil Buol 1 (T.3. Buol 1.434 sampai dengan T.3. Buol 1.454) (T.3. BUOL 1.510 sampai dengan T.3. BUOL 1.512)

1. T.3. BUOL 1.434 s/d 454 : Formulir Model D-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di Desa/kelurahan di Kecamatan Biau, Karamat dan Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol Perolehan suara Gerindra
2. T.3. BUOL 1.510 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Lakea Kabupaten Buol
3. T.3. BUOL 1.511 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Karamat Kabupaten Buol
4. T.3. BUOL 1.512 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Biau Kabupaten Buol

D. Dapil Parigi Moutong 2 (T.3. PARIMO 2. 529 sampai dengan T.3. PARIMO 2. 544)

1. T.3. PARIMO 2. 529 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Parigi Utara Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
2. T.3. PARIMO 2. 530 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Parigi Tengah Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
3. T.3. PARIMO 2. 531 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Parigi Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
4. T.3. PARIMO 2. 532 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan



5. T.3. PARIMO 2. 533 : rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Ampibabo Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
6. T.3. PARIMO 2. 535 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Siniu Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
7. T.3. PARIMO 2. 536 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Parigi Barat Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
8. T.3. PARIMO 2. 537 : Formulir Model DA-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Parigi Selatan Perolehan suara Partai PDI Perjuangan
8. T.3. PARIMO 2. 537 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah.
9. T.3. PARIMO 2. 538 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS II di Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah.
10. T.3. PARIMO 2. 539 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah.
11. T.3. PARIMO 2. 540 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I di Desa Pangi Kecamatan Parigi Utara.
12. T.3. PARIMO 2. 541 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS II di Desa Pangi Kecamatan Parigi Utara.
13. T.3. PARIMO 2. 542 : Formulir Model C, C1-1 sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara di TPS I s/d VII di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi.
14. T.3. PARIMO 2. 543 : Formulir Model DB 1 sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong.
15. T.3. PARIMO 2. 544 : Formulir EB sertifikat Rekapitulasi dan Lampiran EB 1 dan 2 jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan



hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Mohammad Rein Abdullah

- Menurut Saksi untuk Kecamatan Parigi Utara, bukan penambahan suara untuk Partai PDI Perjuangan, tetapi karena ada kekeliruan KPPS di TPS 1, Desa Pangi. Penyalinan dari C-1 Plano ke C-1 lampiran dan selisih jumlah suaranya 26 bukan 28.
- Saksi menyatakan bahwa angka yang digunakan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Parigi Utara adalah angka versi pembetulan, sehingga rekapitulasi tidak ada kesalahan.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI TENGAH

10.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH III

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-03/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa), di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapatnya penggelembungan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) serta pengembosan/pengurangan suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sejumlah 485 (empat ratus delapan puluh lima), yang Pemohon tampilkan sebagaimana Tabel-1 berikut:

2. Tabel 1: DAFTAR PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DAPIL SULTENG-III DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH BERDASAR DALIL PEMOHON (DISADUR SESUAI HLM.243 PERMOHONAN PEMOHON)



No.	Partai	Perolehan Suara			Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai NasDem	17.632	17.632	17.632	
2.	PKB	16.728	17.213	- 485	
3.	PKS	19.235	19.235	19.235	
4.	PDI-Perjuangan	17.185	17.107	+ 78	
5.	P.Golkar	26.483	26.483	26.483	
6.	P.GERINDRA	22.905	22.905	22.905	
7.	P.Demokrat	21.559	21.559	21.559	
8.	PAN	14.533	14.533	14.533	
9.	PPP	9.669	9.669	9.669	
10.	P.HANURA	14.328	14.328	14.328	
11.	PBB	4.791	4.791	4.791	
12.	PKPI	4.027	4.027	4.027	

Keterangan :- Huruf tebal oleh Pihak Terkait.

Pemohon tidak cermat mengisi kolom-5 yang dibuat dalam naskah Permohonannya, karena di kolom-5 tersebut adalah angka "selisih".

Pemohon juga telah ternyata tidak melandasi permohonannya dengan kejujuran karena dalam kolom-6, tidak disertakan alat bukti yang menguatkan dalil-dalilnya, untuk setidaknya menjadi bahan perhatian bagi Pihak Terkait sebagai pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon, hanya menekankan pada perhitungan yang tidak memiliki nilai akurasi, Pemohon hendak menyatakan bahwa sesungguhnya Pemohon yang berhak atas kursi ke-6 (enam) dalam hal pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III (Dapil Sulteng-III) yang meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli dengan alokasi Kursi sejumlah 6 (enam) dari 45 (empat puluh lima) Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pihak Terkait perlu menggambarkan dalam Tabel-2 berikut mengenai daftar ranking dalam rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sebagai berikut:

Ranking	Partai Politik	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
I	Partai Golkar	26.483
II	Partai Gerindra	22.905
III	Partai Demokrat	21.559
IV	PKS	19.235
V	Partai NasDem	17.632
VI	PDI-Perjuangan	17.185
VII	PKB	16.728
VIII	PAN	14.533
IX	Partai HANURA	14.328
X	PPP	9.669
XI	PBB	4.791
XII	PKPI	4.027
Total Suara Sah		189.075
Alokasi Kursi		6
BPP = Suara Sah / Alokasi Kursi		31.512

**Tabel-2: SUSUNAN RANKING PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2014 DI DAERAH PEMILIHAN SULTENG-III PENGISIAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH**

3. Bahwa setelah mempelajari dalam perubahan surat permohonan Pemohon:
 - a. Pemohon tidak menguraikan dalam dalil permohonannya berapa sebenarnya kekurangan atau kehilangan suara Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan, bahwa benar suara Pemohon yang hilang itu dimasukkan ke perolehan suara Pihak Terkait;
 - c. Pemohon tidak menguraikan juga bahwa suara yang diangganya telah hilang tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
 Dengan demikian dalil Pemohon di dalam Permohonannya hanya didasarkan atas asumsi Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon di dalam surat Permohonan menyebutkan kehilangan perolehan suara dan penambahan perolehan suara pihak Terkait didasarkan dari data yang tidak valid/tidak sempurna, sebagai contoh:

Dalil Pemohon pada halaman 344, Pemohon menyatakan kehilangan suara di desa Tinigi he. Galang Kab. Toll Toll dengan perbandingan dari Formulir CI ke Formulir D1 pada TPS 9,11 dan 12, setelah Pihak Terkait memperbandingkan Formulir CI dan D-1, dimana komputer tersebut sama dengan Formulir pihak Pemohon, diperoleh fakta tidak adanya perubahan baik pengurangan maupun penambahan di Pihak Pemohon maupun di Pihak Terkait.



Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon di dalam surat permohonannya bersifat mengada-ada untuk itu beralasan hukum untuk di tolak;

5. Oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan pasti berapa total suara yang hilang di Kabupaten Toli — Toli dan Kabupaten Buol, dan berapa selisih suara tersebut benar dimasukkan kedalam perolehan suara Pihak Terkait serta suara yang hilang tersebut mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maka sudah sepatutnya secara hukum dalil Pemohon tersebut yang tidak berdasarkan alas hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut yang menggambarkan posisi Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dapil Sulteng-III:

Ranking	Partai Politik	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
I	Partai Golkar	26.483
II	Partai Gerindra	22.905
III	Partai Demokrat	21.559
IV	PKS	19.235
V	Partai NasDem	17.632
VI	PDI-Perjuangan	17.185
VII	PKB	16.728
	Selisih VI dengan VII	457 Suara

Tabel-3: Partai Politik yang Memperoleh Kursi Di Daerah Pemilihan Sulteng-III Dalam Pemilu 2014.

Pemohon (PKB) berada di posisi ranking ke-7 (tujuh) dari 6 (enam) alokasi kursi yang tersedia.

6. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon yang telah diperbaiki di halaman 343 (tiga ratus empat puluh tiga) s.d halaman 350 (tiga ratus lima puluh), diuraikan dalil penggelembungan (penambahan) dan penggembosan (pengurangan) suara oleh Termohon terhadap suara Pemohon (PKB) dan Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sebagaimana Tabel-4 berikut :



Tabel-4: Persandingan Antara Data Termohon (KPU), Pemohon (Klaim Penggelembungan dan Pengurangan) dan Bukti-bukti Pihak Terkait (PDI-P) di Dapil Sulteng-III Untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel-4.1. KLAIM PENGURANGAN SUARA PEMOHON.

No.	Lokasi	Termohon (KPU)	Pemohon (PKB)		Pihak Terkait (PDI-P)		Nama Alat Bukti
			C-1	Klaim Pengurangan	C-1	D/DA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.							
Kabupaten Tolitoli							
.	TPS-9 Desa Tinigi, Kec.Galang	3	13	10	3	3	PT.4-11.1.2
3.	TPS-11 Desa Tinigi, Kec.Galang	3	13	10	3	3	PT.4-11.1.3
4.	TPS-12 Desa Tinigi, Kec.Galang	20	27	7	20	20	PT.4-11.1.4
5.	TPS-1 Desa Tende, Kec.Galang	27	37	10	27	27	PT.4-11.1.5
6.	TPS-3 Desa Ogomoli, Kec.Galang	10	16	6	10	10	PT.4-11.1.6
7.	TPS-3 Desa Bajugan, Kec.Galang	4	6	2	4	4	PT.4-11.1.7
8.	TPS-4 Desa Bajugan, Kec.Galang	6	16	10	6	6	PT.4-11.1.8
9.	TPS-6 Desa Bajugan, Kec.Galang	3	13	10	3	3	PT.4-11.1.9
10.	TPS-8 Desa Bajugan, Kec.Galang	7	17	10	7	7	PT.4-11.1.10
11.	TPS 1-2-3 Desa Tompoh, Kec.Damput	37	43	6	43	43	PT.4-11.1.11
12.	TPS-3 Desa Buntuna Tompoh, Kec.Baolan	26	36	10	26	26	PT.4-11.1.12
13.	TPS-2 Desa Kabetan, Kec.Ogodeide	85	90	5	85	85	PT.4-11.1.13
14.	TPS-2 Desa Muara Besar, Kec.Ogodeide.	10	23	13	10	10	PT.4-11.1.14
15.	TPS-2 Desa Bilo, Kec.Ogodeide.	19	22	3	19	19	PT.4-11.1.15



II.	Kabupaten Buol						
16.	TPS-1 Desa Lunguto, Kec. Palbar	-	-	-	--	--	PT.4-11.1.16
17.	TPS-1 Desa Talokan, Kec. Palbar	-	-	-	--	--	PT.4-11.1.17
18.	TPS-1 Desa Talokan, Kec. Palbar	-	-	-	-	--	PT.4-11.1.18
19.	TPS-1 Desa Lamakan, Kec. Karamat	23	33	10	33	--	PT.4-11.1.19
20.	TPS-2 Desa Baturata, Kec. Paleleh	51	57	6	62	--	PT.4-11.1.20

Keterangan:

Bukti PT.4-11.1.1 sampai dengan Bukti PT.4.11.1.24 adalah mengenai klaim Pemohon tentang Pengurangan Suara Pemohon.

1. Bukti PT.4-11.1.2, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya yang sudah diperbaiki di halaman 344, Pemohon kekurangan 10 suara di TPS-9 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-9 Desa Tinigi Kec. Galang Kab. Tolitoli berjumlah 3 (tiga), bukan 13 (tiga belas)
2. Bukti PT.4-11.1.3, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya yang sudah diperbaiki di halaman 344, Pemohon kekurangan 10 (sepuluh) suara di TPS-11 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-11 suara Pemohon berjumlah 3 (tiga), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat D-1 Desa Tinigi, bukan 13 (tiga belas)
3. Bukti PT.4-11.1.4, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya yang sudah diperbaiki di halaman 344, Pemohon kekurangan 7 (tujuh) suara di TPS-12 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai



- alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-12 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Sigi, perolehan suara Pemohon hanya 20 (dua puluh) sama dengan yang diinput di formulir D-1 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli bukan 27 (dua puluh tujuh)
4. Bukti PT.4-11.1.5, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.c di halaman 344, Pemohon (PKB) kehilangan 10 (sepuluh) suara di TPS-1 Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-1 Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli perolehan suara Pemohon berjumlah 27 (dua puluh tujuh), sama dengan yang terdapat pada Serifikat D-1 Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, bukan 37 (tiga puluh tujuh).
 5. Bukti PTA-11.1.6, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.d di halaman 345, Pemohon (PKB) kehilangan 16 (enambelas) suara di TPS 3 Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-3, Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli perolehan suara Pemohon berjumlah 10 (sepuluh), sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.
 6. Bukti PT.4-11.1.7, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam pernohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.e di halaman 345, Pemohon (PKB) memiliki 6 (enam) suara namun oleh Termohon tercatat 4 (empat) sehingga Pemohon kehilangan 2 (dua) suara di TPS 3 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-3 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 4 (empat), sama dengan perolehan suara Pemohon dalam



- Serifikat D-1 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
7. Bukti PT.4-11.1.8, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.e di halaman 345, Pemohon (PKB) memiliki 16 (enam belas) suara namun oleh Termohon tercatat 6 (enam) sehingga Pemohon kehilangan 10 (sepuluh) suara di TPS 4 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-4 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 6 (enam), sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
 8. Bukti PT.4-11.1.9, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.e di halaman 345, Pemohon (PKB) memiliki 13 (tiga belas) suara namun oleh Termohon tercatat 3 (tiga) sehingga Pemohon kehilangan 10 (sepuluh) suara di TPS-6 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-6 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 3 (tiga) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
 9. Bukti PT.4-11.1.10, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.e di halaman 345, Pemohon (PKB) memiliki 17 (tujuh belas) suara namun oleh Termohon tercatat 7 (tujuh) sehingga Pemohon kehilangan 10 (sepuluh) suara di TPS-8 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-8 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon



- berjumlah 7 (tujuh) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
10. Bukti PT.4-11.1.11, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya setelah diperbaiki pada point A.1.f di halaman 346, Pemohon (PKB) memiliki 43 (empat puluh tiga) suara namun oleh Termohon tercatat 37 (tiga puluh tujuh) sehingga Pemohon seolah otah kehilangan 6 (enam) suara di TPS-1, 2 dan 3 Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, adalah benar dan sesuai alat bukti Pihak Terkait, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) jika dijumlahkan keseturuhan dari jumlah yang didapatkan di TPS-1, 2 dan 3 Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli berjumlah 43 (empat puluh tiga) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
 11. Bukti PT.4-11.1.12, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.g di halaman 346, Pemohon (PKB) memiliki 36 (tiga puluh enam) suara namun oleh Termohon tercatat 26 (dua puluh enam) sehingga Pemohon kehilangan 10 (sepuluh) suara di TPS-3 Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-3 Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 26 (dua puluh enam) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D- I Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
 12. Bukti PT.4-11.1.13, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.h di halaman 346, Pemohon (PKB) memiliki 90 (sembilan puluh) suara namun oleh Termohon tercatat 85 (delapan puluh lima) sehingga Pemohon kehilangan 5 (lima) suara di TPS-2 Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat



- perhitungan suara) di TPS-2 Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 85 (delapan puluh lima) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
13. Bukti PT.4-11.1.14, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya yang sudah diperbaiki pada huruf A angka 1.i di. halaman 346, Pemohon (PKB) memiliki 23 (dua puluh tiga) suara namun oleh Termohon tercatat 10 (sepuluh) sehingga Pemohon kehilangan 13 (tiga betas) suara di TPS-2 Desa Muara Besar Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-2 Desa Muara Besar Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 10 (sepuluh) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
14. Bukti PT.4-11.1.15, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya pada huruf A angka 1.j di halaman 347, Pemohon (PKB) memiliki 22 (dua puluh tiga) suara namun oleh Termohon tercatat 19 (sembilan belas) sehingga Pemohon kehilangan 3 (tiga) suara di TPS-2 Desa Bilo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-2 Desa Bilo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, perolehan suara Pemohon berjumlah 19 (sembilan belas) suara, sama dengan perolehan suara Pemohon dalam Serifikat D-1 Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli serta sama dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon.
15. Bukti PT.4-11.1.16, PT.4-11.1.17, , menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan permohonannya yang sudah di perbaiki pada huruf B angka 1. a,b,c,d,e, halaman 347 - 348 karena Desa Buka'an, Desa Lambe, Desa Lungoto, Desa Harmoni dan Desa Talokan, kesemuanya berada diwilayah administrasi Kecamatan Palbar, oleh karenanya dalil



- Pemohon yang mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan di 6 (enam) Desa di Kecamatan Lakea adalah dalil yang mengada-ada;
16. Bukti PT.4-11.1.18, menunjukkan bahwa dalil Pemohon berkenaan [claim pengurangan suaranya di TPS-1 Desa Lakea Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, tidak dapat dipahami oleh Pihak Terkait.
 17. Bukti PT.4-11.1.19, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 245, Pemohon (PKB) memiliki 33 (tiga puluh tiga) suara namun oleh Termohon tercatat 23 (dua puluh tiga) sehingga Pemohon kehilangan 10 (sepuluh) suara di TPS-1 Desa Lamakan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, adalah benar dan sesuai alai bukti Pihak Terkait, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-1 Desa Lamakan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, perolehan suara Pemohon berjumlah 33 (tiga puluh tiga) suara.
 18. Bukti PT.4-11.1.20, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 245, Pemohon (PKB) memiliki 57 (lima puluh tujuh) suara namun oleh Termohon tercatat 51 (lima puluh satu) sehingga Pemohon kehilangan 6 (enam) suara di TPS-2 Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, justru perolehan suara Pemohon (PKB) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara) di TPS-2 Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, perolehan suara Pemohon berjumlah 62 (enam puluh dua) suara, sehingga total pengurangan suara Pemohon menurut Pihak Terkait adalah 11 (sebelas) bukan 6 (enam).



No.	Lokasi	Termohon (KPU)	Pemohon (PKB)		Pihak Terkait (PDI-P)		Nama Alat Bukti
			C-1	Klaim Penambahan	G-1	D/DA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Kabupaten Tolitoli						
1.	TPS-13 Desa Tinigi, Kec. Galang	2	0	2	0	0	PT.4-11.1.21
2.	TPS-7 Desa Tinigi, Kec. Galang	14	12	2	14	14	PT.4-11.1.22
II.	Kabupaten Buol						
3.	TPS-3 Desa Busak 1, Kec. Karamat	34	24	10	34	--	PT.4-11.1.23
4.	TPS-1 Desa Busak 1, Kec. Karamat	52	42	10	--	--	PT.4-11.1.24
5.	TPS-2 Desa Pionoto, Kec. Paleleh	63	60	3	63	--	PT.4-11.1.25

Tabel-4.2. KLAIM PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT

Bukti PT.4-11.1.21 s.d. Bukti PT.4-11.1.25 terkait klaim Pemohon tentang Penambahan (Penggelembungan) Suara Pihak Terkait.

19. Bukti PT.4-11.1.21, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 344 (tiga ratus empat puluh empat) bahwa suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 0 (nol), namun di tambahkan 2 (dua) suara menjadi 2 (dua) suara di TPS-13 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah benar dan sesuai alat bukti Pihak Terkait, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sebagaimana data C-1 dan D1 (sertifikat perhitungan suara di tingkat TPS) pada TPS-13 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, total perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) adalah sama bahwa Pemohon sangat mengada – ada dalam dalilnya;
20. Bukti PT.4-11.1.22, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 344 (dua ratus empat puluh empat), bahwa suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 12 (dua belas), namun di tambahkan 2 (dua) suara sehingga menjadi 14 (empat belas) suara di TPS-



7 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sebagaimana data seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di tingkat TPS) pada TPS-7 Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan D1 Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, total perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) berjumlah 14 (empat belas) suara sesuai dengan Termohon.

21. Bukti PT.4-11.1.23, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 349 (tiga ratus empat puluh sembilan), bahwa suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 24 (dua puluh empat), namun di tambahkan 10 (sepuluh) suara sehingga menjadi 34 (tiga puluh empat) suara di TPS-3 Desa Busak-1 Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan perolehan suara Termohon yaitu berdasarkan C-1 Desa Busak 1 Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;
22. Bukti PT.4-11.1.24, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 349 (tiga ratus empat puluh sembilan), bahwa suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 42 (empat puluh dua), namun di tambahkan 10 (sepuluh) suara sehingga menjadi 52 (lima puluh dua) suara di TPS-1 Desa Busak-1 Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, adalah dalil yang tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan perolehan suara Termohon;
23. Bukti PT.4-1.1.25, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 349 (tiga ratus empat puluh sembilan), bahwa suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 60 (dua puluh empat), namun di tambahkan 3 (tiga) suara sehingga menjadi 63 (enam puluh tiga) suara di TPS-2 Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol; adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sebagaimana data C-1 (sertifikat perhitungan suara di tingkat TPS) pada TPS-2 Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, total perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) berjumlah 63- (enam puluh tiga) suara sesuai dengan perolehan suara Termohon;



7. Bahwa atas uraian Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pihak Terkait dapat menyimpulkan, untuk klaim Pemohon bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon (PKB) sejumlah 485 (empat ratus delapan puluh lima) sebagaimana halaman 243 angka 20.1. kolom pertama naskah permohonan Pemohon, adalah mengada-ada dan tidak memiliki fakta pendukung yang valid, hal ini setelah dipersandingkan dengan validitas data dalam alat bukti Pihak Terkait sebagaimana kami uraikan diatas, dan jikapun ada pengurangan, TIDAK AKAN MEPENGARUHI keterpilihan Pemohon di Dapil bersangkutan untuk perolehan kursi.
8. Bahwa demikian pula dengan persangkaan Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 78 (tujuh puluh delapan), sementara uraian dalam naskah permohonan Pemohon yang ditampilkan hanyalah 32 (tiga puluh dua) sehingga dalil pemohon adalah mengada-ada dan tidak memiliki fakta pendukung yang valid, hal ini setelah dipersandingkan dengan validitas data dalam alat bukti Pihak Terkait sebagaimana kami uraikan diatas, dan jikapun ada pengurangan maupun penambahan, TIDAK AKAN MEPENGARUHI keterpilihan Pemohon di Dapil bersangkutan untuk perolehan kursi.
9. Bahwa atas uraian Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pihak Terkait dapat menyimpulkan, Pemohon sungguh mendasari seluruh dalilnya secara tidak cermat dan serampangan dengan bertumpu pada asumsi dan imajinasi belaka dengan modus mendesain angka-angka agar nampak rasional dalam mengemukakan Petitumnya.

10.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH VI

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-03-26/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Obscur Libel, karena:



Pemohon dalam dalil Permohonan menyatakan terjadinya penggelembungan:

- Di Kecamatan Sojol Kab. Donggala sebanyak 11 Suara ;
- Di Kecamatan Desa Lende Kec. Sirenja Kab. Donggala sebanyak 1 Suara ;
- Di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja Kab. Donggala, sebanyak 2 Suara ;
- Di Desa Karya Mukti, Kec. Dempelas, Kab. Donggala, sebanyak 5 Suara

Tetapi dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan Suara-suara tersebut hilang atau terjadi penggelembungan di TPS. Berapa, sehingga penggelembungan dapat dibuktikan pada Form CI,

2. Dan Pemohon tidak jelas menyebutkan apakah yang digelembungkan oleh Pihak Terkait adalah benar Suara Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan Kursi Pemohon ;

Oleh karenanya Permohonan Pemohon secara hukum merupakan Permohonan yang Tidak Jelas atau Obscur Lible.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang diuraikan dalam dalil dalil Pokok Permohonan tidak signifikan memengaruhi perolehan kursi pemohon untuk mengisi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah daerah Pemilihan Sulawesi Tengah-VI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel-1 di bawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	TERMOHON		PEMOHON		PIHAK TERKAIT	KLAIM PEMOHON
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI NasDem	23.201	IV	23.195	IV	23.201	Penggelembungan 6 suara.
2	PKB	19.209	VII	19.198	VII	19.209	Penggelembungan 11 suara.
3	PKS	17.954	IX	18.055	IX	17.954	Kehilangan 101 suara.
4	PDI-P	19.013	VIII	18.821	VIII	19.013	Penggelembungan 192 suara.
5	GOLKAR	40.443	I	40.414	I	40.443	Penggelembungan 29 suara.
6	GERINDRA	35.713	II	35.682	II	35.713	Penggelembungan 31 suara
7	DEMOKRAT	27.384	III	27.341	III	27.384	Penggelembungan 43 suara
8	PAN	23.096	V	22.285	V	23.095	Penggelembungan 811 suara
9	PPP	17.738	X	17.738	X	17.738	--
10	HANURA	21.253	VI	21.253	VI	21.253	--
11	PBB	12.159	XI	12.159	XI	12.159	--
12	PKPI	9.894	XII	9.894	XII	9.894	--



TABEL 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 UNTUK DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH-VI ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON SERTA PIHAK TERKAIT.

TABEL 1 TERSEBUT DI ATAS MENUNJUKKAN:

1. Bahwa walaupun dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan dapat dibuktikan, maka susunan ranking perolehan suara (sebagaimana dalam kolom-4 dan kolom-6) tidak berubah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.
2. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Nasdem 6 (enam) suara, PKB 11 (sebelas) Suara, PDI Perjuangan 192 (seratus sembilan puluh dua) suara, Partai Golkar 29 (dua puluh sembilan) suara, Partai Gerindra 31 (tiga puluh satu) suara, Partai Demokrat 43 (empat puluh tiga) suara, dan PAN 811 (delapan ratus sebelas) suara, sehingga menurut !claim Pemohon, total suara yang digelembungkan adalah 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) suara. Sementara Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 101 (seratus satu) suara.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, telah ternyata angka 192 suara sebagai total angka penggelembungan menurut Pemohon, dan angka 101 suara sebagai angka pengurangan suara Pemohon, juga tidak dapat menunjukkan adanya aspek keterpengaruhan terhadap konfigurasi perolehan suara di Dapil Sulteng-VI.
4. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 14 dan halaman 15 angka IV.2., poin 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, menyebutkan : "Bahwa Partai dan Caleg DPRD Provinsi dari PDI-Perjuangan daerah pemilihan Sulawesi Tengah VI menggelembungkan.... suara di ", adalah uraian dan atau tuduhan tidak



berdasar, sebab bagaimana mungkin Pihak Terkait (PDI-Perjuangan dan atau Calegnya) melakukan penggelembungan suara, sementara Pihak Terkait bukanlah Penyelenggara Pemilihan Umum. Pihak Terkait dalam hal ini adalah salah satu Peserta Pemilu yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan Pemohon. Hanya Penyelenggara Pemilu lah tentunya yang memiliki "kesempatan" (oportunitas) jika memiliki niat buruk untuk merubah angka-angka perolehan suara di berbagai tingkatan rekapitulasi perhitungan suara.

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas (obscour libel) karena Pemohon tidak dapat mendalilkan jumlah perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014. Suara Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PAN, Partai HANURA, PKB, PDI Perjuangan yang didalilkan pemohon sebagai suara yang digelembungkan tidak signifikan mempengaruhi perolehan kursi partai politik untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI (Sulteng-VI). Untuk jelasnya, Pihak Terkait menampilkan Tabel-2 berikut sebagai angka-angka perolehan suara berdasarkan Ranking dari 12 Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/ Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

REPUBLIK INDONESIA



Ranking	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
I	Partai Golkar	40.443
II	Partai Gerindra	35.713
III	Partai Demokrat	27.384
IV	Partai NasDem	23.201
V	PAN	23.096
VI	HANURA	21.253
VII	PKB	19.209
VIII	PDI-Perjuangan	19.013
IX	PKS	17.955
X	PPP	17.738
XI	PBB	12.159
XII	PKPI	9.894
Total Suara Sah.		267.058
Nilai BPP : Suara Sah / Alokasi Kursi.		33.382

**TABEL-2: SUSUNAN RANKING PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2014 DI DAERAH PEMILIHAN SULTENG-VI PENGISIAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH. KURSI YANG TERSEDIA: 8
(delapan) Kursi.**

6. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon di halaman 15 (lima betas) s.d halaman 16 (enam betas), diuraikan "tuduhan" penggelembungan suara oleh Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sebagaimana Tabel-3 berikut:

**TABEL-3: PERSANDINGAN ANTARA ANGKA TERMOHON (KPU),
PEMOHON (KLAIM PENGGELEMBUNGAN) DAN BUKTI-BUKTI PIHAK
TERKAIT (PDI-P) DI DAPIL SULTENG-VI UNTUK PENGISIAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH**



No.	Lokasi	Termohon (KPU)	Pemohon (PKS)		Pihak Terkait		Nama Alat Bukti
			Suara	Klaim Penggelembungan	C-1	DA-1	
1.	Kecamatan Sojol	576	565	11	578	576	PT.4-11.2.1
2.	Desa Lende	59	58	1	59	59	PT.4-11.2.2
3.	Desa Sipi	71	69	2	71	71	PT.4-11.2.3
4.	TPS 3Desa Lende Tovea	11	10	1	11	--	PT.4-11.2.4
5.	Desa Karya Mukti	253	248	5	248	253	PT.4-11.2.5
6.	Desa Mbuwu	79	78	1	79	79	PT.4-11.2.6
7.	Desa Tambu Tovia	61	59	2	61	61	PT.4-11.2.7
8.	TPS-1 Desa Tulo	10	--	20	10	--	PT.4-11.2.8
9.	TPS-2 Binangga	32	--	10	32	--	PT.4-11.2.9
10.	TPS-4 Binangga	38	35	3	38	--	PT.4-11.2.10
11.	Desa Binangga	150	--	10	149	150	PT.4-11.2.11
12.	Desa Baliase	71	--	5	66	71	PT.4-11.2.12
13.	Desa Sidera	191	84	107	191	191	PT.4-11.2.13
14.	Desa Kalukubula	257	247	10	257	257	PT.4-11.2.14
15.	Desa Pombewe	91	89	2	89	91	PT.4-11.2.15
16.	Desa Bakubakulu	110	108	2	110	110	PT.4-11.2.16

Keterangan:

1. Bukti PT.4-11.2.1, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 6 (enam), PDI-Perjuangan menggelembungkan 11 (sebelas) suara di Kecamatan Sojol, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, justeru perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 52 (lima puluh dua) TPS dalam wilayah Kecamatan Sojol, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan), sementara yang di input ke atas dalam DA-1 Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala hanya berjumlah 576 (lima ratus tujuh puluh enam), sehingga justru perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang 2 (dua) suara.
2. Bukti PT.4-11.2.2, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 8 (delapan), PDI-Perjuangan menggelembungkan 1 (satu) suara di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1



(sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 4 (empat) TPS dalam wilayah Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 59 (lima puluh sembilan), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-I- Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

3. Bukti PT.4-11'.2.3. menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima betas) angka 9 (sembilan), PDI-Perjuangan menggelembungkan

2 (dua) suara di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 6 (enam) TPS dalam wilayah Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 71 (tujuh puluh satu), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

4. Bukti PT.4-11.2.4, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 10 (sepuluh), PDI-Perjuangan menggelembungkan 1 (satu) suara di TPS-3 Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) di TPS-3 Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 11 (sebelas).

5. Bukti PT.4-11.2.5, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 11 (sebelas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 5 (lima) suara di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 9 (sembilan) TPS dalam wilayah Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan), sementara perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala adalah 253 (dua ratus lima puluh tiga), sehingga memang sejujurnya Pihak Terkait mengakui adanya kesalahan input



data oleh TERMOHON dalam rekapitulasi suara dari tingkat TPS (sertifikat C-1) ke Desa (Sertifikat D) dan selanjutnya ke Kecamatan (Sertifikat DA). Maka dapat dikatakan terjadi penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait sejumlah 253 – 243 = 5 (lima) suara. Namun, tentu saja terdapatnya selisih lebih (penggelembungan) sejumlah 5 (lima) suara tersebut, bukanlah dilakukan oleh Pihak Terkait, melainkan hanya kesalahan input oleh pihak Termohon.

6. Bukti PT.4-11.2.6, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 12 (dua belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 1 (satu) suara di Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

7. Bukti PT.4-11.2.7, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 13 (tiga belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Tombu Tovea Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Tovea Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 61 (enam puluh satu), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

8. Bukti PT.4-11.2.8, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 15 (lima belas) angka 14 (empat belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 20 (dua puluh) suara di TPS-1 Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data C-1 dari TPS-1 Desa Tulo tersebut (sertifikat perhitungan suara di TPS), total perolehan suara Pihak Terkait justeru berjumlah 10 (sepuluh), jadi



bagaimana mungkin dapat diterima nalar atas apa yang di dalilkan Pemohon bahwa Pihak Terkait menggelembungkan 20 suara di TPS ini.

9. Bukti PT.4-11.2.9, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 15 (lima belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di TPS-2 Desa Binangga Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data C-1 dari TPS-2 Desa Binangga tersebut (sertifikat perhitungan suara di TPS), total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 32 (tiga puluh dua), sama dengan yang diinput ke dalam sertifikat perhitungan formulir D/D1 (sertifikat rekapitulasi perhitungan suara di PPS) sebanyak 32 suara.

10. Bukti PT.4-11.2.10, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 16 (enam belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 3 (tiga) suara di TPS-4 Desa Binangga Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) di TPS-4 Desa Binangga Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 38 (tiga puluh delapan) sama dengan yang diinput ke dalam sertifikat perhitungan formulir D/D1 (sertifikat rekapitulasi perhitungan suara di PPS) sebanyak 38 suara.

11. Bukti PT.4-11.2.11, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 17 (tujuh belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di Desa Binangga Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan), dan yang diinput dalam formulir DA/DA1 sebanyak 150 suara. Artinya hanya selisih 1 (satu) suara bukan 10 suara seperti yang didalilkan Pemohon.

12. Bukti PT.4-11.2.12, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 18 (delapan belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 5 (lima) suara di Desa Baliase Kecamatan



Marawola Kabupaten Sigi, adalah tidak benar. Bahwa ada selisih 5 suara dari data C-1 sebanyak 6 (enam) TPS di desa Baliase yang seharusnya 66 suara tetapi diinput kedalam formulir sertifikat D/D1 sebanyak 71 suara adalah murni kesalahan input termohon.

13. Bukti PT.4-11.2.13, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 19 (sembilan belas), PDI-Perjuangan menggelembungkan 107 (seratus tujuh) suara di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 6 (enam) TPS dalam wilayah Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

14. Bukti PT.4-11.2.14, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 20 (dua puluh), PDI-Perjuangan menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) sebanyak 20 (dua puluh) TPS dalam wilayah Desa kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 257 (duaratus lima puluh tujuh), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

15. Bukti PT.4-11.2.15, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 21 (dua puluh satu), PDI-Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara) di 5 TPS dalam wilayah Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 89 (delapan puluh sembilan), namun sejujurnya memang Pihak Terkait mengakui adanya ketidakcermatan TERMOHON karena bukti PtHAK



TERKAIT yakni data di Serifikat DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, tertulis angka perolehan suara Pihak Terkait adalah 91 (sembilan puluh satu), sehingga terdapat selisih lebih sejumlah 2 (dua) suara sesuai yang di dalilkan PEMOHON, namun tentu saja Pihak Terkait meyakini bahwa bukanlah Pihak Terkait yang melakukan penggelembungan tersebut sebagaimana yang dituduhkan dalam dalil PEMOHON.

16. Bukti PT.4-11.2.16, menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 (enam belas) angka 22 (dua puluh dua), PDI-Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sesuai data seluruh C-1 (sertifikat perhitungan suara di TPS) dalam wilayah Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 110 (seratus sepuluh), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

8. Bahwa atas uraian Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pihak Terkait dapat menyimpulkan, PEMOHON sungguh mendasari seluruh dalilnya secara tidak cermat dan serampangan dengan bertumpu pada asumsi dan imajinasi belaka dengan modus mendisain angka-angka agar nampak rasional dalam mengemukakan Petitum-nya.

10.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTOUNG II

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-03/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), di Daerah Pemilihan Moutoung II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Obscuur Libel, karena: Pemohon dalam dalil Permohonan menyatakan Suara Pihak Terkait bertambah :

- a. Di Kecamatan Parigi Utara sebanyak 26 Suara ;
- b. Di Kecamatan Parigi Tengah sebanyak 5 Suara ;
- c. Di Kecamatan Parigi Kota sebanyak 14 Suara ;



Tetapi dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan Suara Pihak terkait menggelembung di desa atau di TPS. Berapa, karena adanya penggelembungan Suara dibuktikan dari Form CI dan Pemohon tidak menyebutkan apakah benar suara Pemohon yang dipindahkan ke Pihak Terkait yang mengakibatkan Pihak Terkait memperoleh Kursi.

Karena Pemohon Tidak Jelas menguraikannya maka secara Hukum Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau *Obscuur Libele*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam pokok permohonannya halaman 315, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapatnya penggelembungan suara kepada Pihak Terkait (PDI-Perjuangan) sejumlah 45 (empat puluh lima) suara dan pengembosan/pengurangan suara PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera) sejumlah 18 (delapan belas) suara. Pemohon tampilkan Tabel-1 sebagai berikut:

**TABEL 1: DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DENGAN PDI PERJUANGAN DPRD**

**KABUPATEN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, DAPIL PARIGI MOUTONG II
SULAWESI TENGAH BERDASAR DALIL PEMOHON (DISADUR SESUAI
HLM.315 PERMOHONAN PEMOHON)**

No	Kecamatan	Rekapitulasi Suara Partai Keadilan Sejahtera Menurut		Rekapitulasi Suara Partai PDI Perjuangan Menurut		Selisih Suara PKS dengan PDIP
		KPU Kab Parimo (Model DB/DB-1)	Pemohon Model DA/DA-1	KPU Kab Parimo (Model DB/DB-1)	Pemohon Model DA/DA-1	
1	Ampibabo	1014	1012	1062	1062	0
2	Siniu	190	190	83	83	0
3	Parigi Utara	405	405	142	116	26
4	Parigi Barat	78	78	167	167	0
5	Parigi	919	915	1159	1145	14
6	Parigi Selatan	549	548	545	545	0
7	Parigi Tengah	84	87	115	110	5
	TOTAL	3239	3235	3273	3228	45



2. Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, Pemohon menyebutkan bahwa perhitungan versi Pemohon Model DA-1 adalah sejumlah 3228 suara (vide P-3.2, P-3.6, dan P-3.9) adalah tidak sesuai dengan versi KPU dan versi Pihak Terkait yang akan dibuktikan pada tabel dan alat bukti di bawah ini.

TABEL 2 DATA PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL PARIGI MOUTONG II (10 KURSI) BERDASARKAN PERHITUNGAN TERMohon

Ranking	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
I	GERINDRA	12048	2
II	GOLKAR	5670	1
III	DEMOKRAT	4684	1
IV	PKB	4462	1
V	PAN	4590	1
VI	HANURA	4389	1
VII	PBB	3566	1
VIII	PPP	3526	1
IX	PDI PERJUANGAN	3273	1
X	PKS	3239	0
XI	NASDEM	2446	0
XII	PKPI	2125	0

Bukti PT- 4.11.3.1 Rekapitulasi DB-1 Kab Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Parigi Moutong II

3. Bahwa menurut Pemohon halaman 315 s/d 316 yang menyatakan bahwa perhitungan yang benar, perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk tingkat DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil 2. Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 3235 suara, dan Pihak Terkait seharusnya memperoleh suara berkurang 61 suara, sehingga Pihak Terkait memperoleh 3228 suara.

Dalil Pemohon tersebut tidak konsisten karena dalil Pemohon menyatakan selilih 45 suara, tapi memperhatikan Tabel yang Pemohon buat dan dalil Pemohon tidak



memperlihatkan selilih angka 45 suara, sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta;

**TABEL 3: DATA PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN DPRD
KABUPATEN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, DAPIL PARIGI MOUTONG II,
SULAWESI TENGAH PADA KECAMATAN YANG MENURUT PEMOHON
TELAH TERJADI PENGGELEMBUNGAN**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		Alat Bukti
		KPU	Pihak Terkait	
1	Parigi	1159	1159	PT-4.11.3.2
2	Parigi Utara	142	142	PT-4.11.3.3
3	Parigi Tengah	115	115	PT-4.11.3.4

Bukti :

PT-4.11.3.2: FORM CI KECAMATAN PARIGI

PT-4.11.3.3: FORM CI KECAMATAN PARIGI UTARA PT-4.11.3.4: FORM CI KECAMATAN PARIGI TENGAH

4. Bahwa berdasarkan perhitungan rekapitulasi suara dari Form CI untuk masing-masing wilayah kecamatan yang dianggap bermasalah Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Utara dan Kecamatan Parigi Tengah yang ditenggarai terjadi penggelembungan suara di PDI Perjuangan, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena data yang dimiliki Pemohon tidak Valid, mengingat bukti data yang dimiliki Termohon dengan data Pihak Terkait adalah sama yaitu data yang valid (Bukti P-4.11.3.2, P-4.11.3.3 dan P-4.11.3.4)

**TABEL 4: DATA PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN DPRD
KABUPATEN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, DAPIL PARIGI MOUTONG II,
SULAWESI TENGAH UNTUK 7 KECAMATAN BERDASARKAN REKAP DA-1
VERSI TERMOHON**



NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		Alat Bukti
		KPU	Pihak Terkait	
1	Parigi	1159	1159	PT-4.11.3.5
2	Parigi Utara	142	142	PT-4.11.3.6
3	Parigi Tengah	115	115	PT-4.11.3.7
4	Parigi Selatan	545	545	PT-4.11.3.8
5	Ampibabo	1062	1062	PT-4.11.3.9
6	Parigi Barat	167	167	PT-4.11.3.10
7	Siniu	83	83	PT-4.11.3.11
	TOTAL	3273	3273	TIDAK ADA SELISIH SUARA

Bukti :

PT x.11.3.5: FORM DA-1 KEC PARIGI

PT-4.11.3.6: FORM DA-1 KEC PARIGI UTARA PT-4.11.3.7: FORM DA-1 KEC PARIGI TENGAH PT-4.11.3.8: FORM DA-1 KEC PARIGI SELATAN PT-4.11.3.9: FORM DA-1 KEC AMPIBABO PT-4.11.3.10: FORM DA-1 KEC PARIGI BARAT PT-4.11.3.11: FORM DA-1 KEC SINIU

5. Bahwa setelah melakukan perhitungan rekapitulasi form CI atas kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi penggelembungan, Pihak Terkait juga melakukan verifikasi dengan menyandingkan data tersebut dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dari Form DA-1 masing-masing kecamatan, dan hasilnya adalah tidak ditemukan selisih sebagaimana yang disangkakan oleh Pemohon. Persandingan data C-1 dan data DA-1 milik Pihak Terkait dengan Termohon adalah sama atau Valid. Lebih jauh lagi, Pihak Terkait menyandingkan data tersebut dengan data rekapitulasi perhitungan suara Form DB-I Kabupaten Parigi Moutong (vide Bukti P4.11.3.1). Sehingga hasilnya tetap sama. Perolehan suara menurut Termohon sama dengan perhitungan oleh Pihak Terkait dengan dukung bukti yang dimiliki sebagaimana dilampirkan menjadi satu dalam berkas tanggapan ini.

6. Maka berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, cukup beralasan hukum dalil Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, tidak didasarkan pada data yang benar, merupakan Pemohon yang tidak serius, dikarenakan bukti yang dimiliki oleh Termohon dengan Pihak Terkait adalah konsisten dan tidak berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.



10.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN SIGI V

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-03-26/PHPU. DPR-DPRD/X11/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), di Daerah Pemilihan Sigi V sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 21 s/d halaman 22 mengemukakan adanya pelanggaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Petugas KPPS Kabupaten Sigi di dapil Sigi 5 sebagai berikut:

Dalil dalam Poin ke-1 (satu) bahwa suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Marawola Barat sejumlah 1346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) diperoleh karena adanya hubungan persaudaraan antara caleg PDI Perjuangan dengan petugas KPPS tanpa didukung dengan bukti-bukti adalah tidak benar dan tanpa alas hak yang sah serta mengada-ada. Pernyataan Pemohon yang bertumpu pada asumsi semata adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan;

Dalil dalam Poin ke-3 (tiga) bahwa di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi tersebut, dokumen CI dan dokumen rekap DA tidak ada yang diberikan kepada semua saksi sampai dengan saat permohonan diajukan adalah tidak benar dan mengada-ada, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua saksi yang hadir dalam penghitungan suara baik di TPS dan di Kecamatan diberikan salinan sertifikat hasil perhitungan C-1 di tingkat TPS dan DA-1 di tingkat PPK yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari saksi partai politik pada dokumen CI dan dokumen DA-1 tersebut. Keadaan yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon tidak memiliki saksi di beberapa TPS di Kecamatan Marawola Barat serta tidak menugaskan saksi pada waktu rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Marowola Barat.

Dalil dalam Poin ke-6 (enam) bahwa dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sigi Kecamatan Marowola menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilangan satu kursi



pada Dapil Sigi 5 tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukung adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan dalil yang mengada-ada.

Dalil dalam Poin ke-7 (tujuh) pada:

i) butir ke-1 yang menyatakan bahwa saksi PKS tidak menerima dokumen CI dari petugas KPPS dan baru menerima dokumen tersebut 3 hari setelah selesainya pencoblosan di TPS adalah merupakan pernyataan yang bertentangan dengan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Poin ke-3 di atas. Pernyataan yang bertentangan dalam argumen permohonan Pemohon sudah tentu tidak dapat dibenarkan dan selayaknya untuk dikesampingkan;

ii) butir ke-2 yang menyatakan bahwa di Kecamatan Palolo form CI diisi oleh ketua KPPS tanpa ditanda tangani oleh saksi partai sehingga setiap hasil yang diberikan kepada partai politik berbeda-beda adalah merupakan pernyataan yang sangat tidak berdasar. Pemohon terbukti sangat mengada-ada dan ceroboh, karena yang termasuk dalam Dapil 5 Kabupaten Sigi untuk pemilihan anggota DPRD Tingkat II hanya untuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kinavaro, Kecamatan Marowola, dan Kecamatan Marowola Barat. Bagaimana mungkin terdapat Kecamatan Palolo disini ??

butir ke-4 menyatakan bahwa saksi Pemohon menemukan penambahan suara untuk caleg PDIPerjuangan dan PAN di tingkat Provinsi Dapil Sulteng 6 adalah merupakan pernyataan yang salah alamat karena pembahasan adalah untuk keanggotaan DPRD Tingkat II.

iv) Butir terakhir yang menyebutkan di Kabupaten Donggala Kecamatan Panimbani saksi Pemohon tidak diberikan form CI adalah membuktikan bahwa Pemohon dalam melakukan penyusunan Permohonannya adalah secara tidak teliti dan asal-asalan. Bagaimana mungkin dalam pembahasan Kabupaten Sigi, justru Pemohon memasukkan mengenai Kabupaten Donggala yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala adalah merupakan dua kabupaten yang berbeda dengan keanggotaan DPRD Tingkat II yang juga berbeda.

Dengan demikian cukup alasan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa dalil yang dimohonkan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dilakukan Pemilihan suara ulang.

PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V, SULAWESI TENGAH VI, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG III, PARIGI MOUTOUNG II.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Sumatera Barat II, Jawa Timur I, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III, Jawa Barat V, Nusa Tenggara Timur VII, Sulawesi Tengah III, Sulawesi Tengah VI, dan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Medan III, Merangin IV, Palembang III, Lubuk Linggau II, Lubuk Linggau IV, Sukabumi V, Tegal VI, Parigi Moutong II dan Sigi V;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut.

A. Dapil Sulawesi Tengah 6 (PT-4-11.2.1 sampai dengan PT-4-11.2.16)

1.	PT-4-11.2.1	:	Model C-1 dan Model DA-1 DPRD Provinsi, Kec. Sojol, Kab. Donggala untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
2.	PT-4-11.2.2	:	Model C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Lende dan Model DA-1 kec. Sirenje dan Kab Donggala DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
3.	PT-4-11.2.3	:	Model C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Sipi dan Model DA-1 kec. Sirenje dan Kab Donggala DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
4.	PT-4-11.2.4	:	Model C-1 TPS 3 Desa Lende Tovea kec. Sirenje dan Kab Donggala DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
5.	PT-4-11.2.5	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Karyamukti kec. Dompelas dan Kab Donggala DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
6.	PT-4-11.2.6	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Mbuwu kec. Banawa Selatan Kab Donggala DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
7.	PT-4-11.2.7	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Tovea Tambu, kec. Balaessang Kab Donggala DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
8.	PT-4-11.2.8	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Tulo, kec. Dolo Kab Sigi DPRD Provinsi



			untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
9.	PT-4-11.2.9	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 2 Desa Binangga, kec. Marawole Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
10.	PT-4-11.2.10	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 4 Desa Binangga, kec. Marawole Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
11.	PT-4-11.2.11	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Binangga, kec. Marawole Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
12.	PT-4-11.2.12	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Baliase, kec. Marawole Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
13.	PT-4-11.2.13	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Sipera, kec. Sigi Biromaru Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
14.	PT-4-11.2.14	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 20 Desa Kaluku Bula, kec. Sigi Biromaru Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
15.	PT-4-11.2.15	:	Model DA-1 dan Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Pombewe, kec. Sigi Biromaru Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI
16.	PT-4-11.2.16	:	Model D-1 dan Model DA-1 Desa Baku Bakulu, kec. Palolo Kab Sigi DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI

B. Dapil Sulawesi Tengah 6 (PT-4-11.3.1 sampai dengan PT-4-11.3.4)



1.	PT-4-11.3.1	:	Surat pernyataan atas nama Miswan Abdul Kadir, Pekerjaan Ketua PAC Partai Hanura Kec. Parigi Utara (Caleg Nomor urut 10 Partai Hanura Dapil Parigi Moutong II/Saksi Partai Hanura di PPK Kecamatan Parigi Utara. Surat tertanggal 05 Juni 2014
2.	PT-4-11.3.2	:	Surat Pernyataan atas nama Hajrin, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua PAC Partai PDIP KEc. Parigi Utara (Saksi Partai PDIP di PPK Kecamatan Parigi Utara. Surat tertanggal 05 Juni 2014
3.	PT-4-11.3.3	:	Surat Tugas Saksi No. SGAS/02/DPC-HANURA/IV/2014 dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memberikan Mandat kepada Miswan Abd Kadir, Alamat Desa Toboli, Kec Parigi Utara untuk bertugas sebagai Saksi dalam Proses rekapitulasi perhitungan suara, hasil Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR-PR Surat tertanggal 12 April 2014.
4.	PT-4-11.3.4	:	Surat Mandat Nomor 129/DPC-06.01/INT/III/2014 DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kepada Hajrin Surat tertanggal 29 Maret 2014.

C. Dapil Parigi Moutong 2 (PT-4-11.3.1 sampai dengan PT-4-11.3.11, PT-4-11.3.1 sampai dengan PT-4-11.3.4)

1.	PT-4-11.3.1	:	Rekapitulasi DB-1 Kab. Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong II
2.	PT-4-11.3.2	:	Form Model C1 Pada 11 (sebelas) desa dalam wilayah Kabupaten Parigi
3.	PT-4-11.3.3	:	Form Model C1 Pada 5 (lima) desa dalam wilayah Kabupaten Parigi Utara
4.	PT-4-11.3.4	:	Form Model C1 Pada 6 (enam) desa dalam wilayah Kabupaten Parigi Tengah



5.	PT-4-11.3.5	:	Form DA-1 Kec Parigi
6.	PT-4-11.3.6	:	Form DA-1 Kec Parigi Utara
7.	PT-4-11.3.7	:	Form DA-1 Kec Parigi Tengah
8.	PT-4-11.3.8	:	Form DA-1 Kec Parigi Selatan (versi <i>online</i>)
9.	PT-4-11.3.9	:	Form DA-1 Kec Ampibabo
10.	PT-4-11.3.10	:	Form DA-1 Kec Parigi Barat
11.	PT-4-11.3.11	:	Form DA-1 Kec Siniu
12.	PT-4.11.3.1	:	Surat Pernyataan a/n Miswan Abdul Kadir
13.	PT-4.11.3.2	:	Surat Pernyataan a/n Hajrin
14.	PT-4.11.3.3	:	Surat Tugas Saksi a/n Miswan Abdul Kadir
15.	PT-4.11.3.4	:	Surat Madat a/n Hajrin

D. Dapil Sigi 5 (PT-4-11.4.1 sampai dengan PT-4-11.4.3)

1.	PT-4-11.4.1	:	Berita Acara Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan, Daftar Hadir Klarifikasi dan dokumentasi foto mengenai pelaksanaan penghitungan suara di salah satu TPS yaitu TPS 2 Desa Panasibaja pada Kecamatan Marowola Barat
2.	PT-4-11.4.2	:	Surat Pernyataan Saksi
3.	PT-4-11.4.3	:	Bukti Rekap DB1 DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KESIMPULAN UNTUK DAPIL SULAWESI TENGAH, DAPIL SULAWESI TENGAH 6, DAPIL BUOL I, DAPIL SIGI 5

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

Bahwa sebagai salah satu Partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki hak dan kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411 / KPTS / KPU / 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, keberatan kedudukan hukum yang sah, karena :

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu Daerah Pemilihan;
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. : 06 / KPTS / KPU / 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 (tiga);



Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411 / KPTS / KPU / 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

II. TENTANG POSITA PERMOHONAN :

1. Bahwa benar, pada prinsipnya PEMOHON sangat berkeberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411 / KPTS / KPU / 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari : Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.55 WIB, karena jelas-jelas telah merugikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
2. Bahwa benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dalam Posita Permohonan, oknum-oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah yang merupakan kepanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah melakukan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang pada gilirannya telah mengakibatkan kerugian bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
3. Bahwa benar, merujuk pada fakta-fakta hukum yang terjadi, banyak peristiwa yang dapat dinilai memalukan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPU dan jajarannya di lapangan, karena mereka yang mendapat amanat dan telah disumpah untuk menjadi penyelenggara pesta demokrasi (Pemilu) justru “secara sadar atau secara tidak sadar” ikut menjadi pemain, padahal seharusnya menjadi wasit;
4. Bahwa benar, berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan tanggal 10 Mei 2014, Posita Butir IV.1. No. 76 (hlm. 15), , petugas KPPS dan PPK di Desa Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 3 (tiga) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.1. 76);



5. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.1. No. 77 (hlm. 16), petugas KPPS dan PPK di Desa Kokobuko, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 12 (dua belas) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.1. 77);
6. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.1. No. 78 (hlm.16), petugas KPPS dan PPK di Desa Malulu, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-toli, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 45 (empat puluh lima) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.1. 78);
7. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.1. No. 79 (hlm. 16), petugas KPPS dan PPK di TPS 4 Desa Bajungan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 5 (lima) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.1. 79);
8. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.1. No. 80 (hlm. 16), petugas KPPS dan PPK di Desa Bobala, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan 2 (dua) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.1. 80);
9. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.1. No. 81 (hlm. 16), petugas KPPS dan PPK di TPS 7 Desa Bobala, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan 1 (satu) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.1. 81);
10. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 52 (hlm. 23), petugas KPPS dan PPK di Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara PKS dan Caleg DPR-RI dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 52 Posita);
11. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 53 (hlm. 23), Petugas KPPS dan PPK di Desa



- Salusumpu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 10 (sepuluh) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 53);
12. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 54 (hlm. 23), Petugas KPPS dan PPK di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 6 (enam) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 54);
13. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 55 (hlm. 23), Petugas KPPS dan PPK di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan 1 (satu) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 55);
14. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 56 (hlm. 23), Petugas KPPS dan PPK di TPS 5 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 10 (sepuluh) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 56);
15. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 57 (hlm. 23), Petugas KPPS dan PPK di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 20 (dua puluh) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (berdasarkan rekapan hasil form C1 ke DA-1) (Lihat : Posita IV.2. 57);
16. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 58 (hlm. 24), Petugas KPPS dan PPK di TPS 4 Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan jumlah suara sebanyak 24 (dua puluh empat) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 58);



17. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 59 (hlm. 24), Petugas KPPS dan PPK di Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, telah melakukan pelanggaran berupa pengurangan 1 (satu) suara PKS dan Caleg DPRD Provinsi dari PKS (Lihat : Posita IV.2. 59);
18. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 60 (hlm. 24), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, telah dengan sengaja melakukan pengelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin III (tiga). Data Suara Sah dan Tidak Sah (Model DA-1 DPRD Provinsi) ke (Model DB-1 DPRD Provinsi) di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi dengan cara menambah suara tidak sah sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara sah (Lihat : Posita IV.2. 60);
19. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 61 (hlm. 24), KPU Kabupaten Sigi, dengan sengaja telah melakukan pengelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (Dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) ke (Model DB-1 DPRD Provinsi) di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, dengan cara menambah jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 61);
20. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 62 (hlm. 24), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan pengelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 6 (enam) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 62);



21. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 63 (hlm. 63-64), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada hlm. 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, di mana hasil akumulasi perhitungan suara sah terdapat selisih 2 (dua) suara dengan hasil rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 63);
22. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 65 (hlm. 25), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 8 (delapan) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 65);
23. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 66 (hlm. 25), KPU Kabupaten Donggala telah dengan sengaja melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Pakava, Kecamatan Rio Pakava, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 6 (enam) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 66);
24. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 67 (hlm. 25-26), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil



Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 18 (delapan belas) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 67);

25. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 68 (hlm. 26), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 20 (dua puluh) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara Partai (Lihat : Posita IV.2. 68);
26. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 69 (hlm. 26), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 125 (seratus dua puluh lima) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 69);
27. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 70 (hlm. 26), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 157 (seratus lima puluh tujuh) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 70);



28. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 71 (hlm. 26), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Pani'l, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1. sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 71);
29. Bahwa benar, sebagaimana dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 72 (hlm. 27), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Ponggerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Penghitungan Suara Sah terdapat selisih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.72);
30. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 73, KPU Kabupaten Donggala, dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 148 (seratus empat puluh delapan) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2. 73);
31. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No.74 (hlm. 27), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 51 (lima puluh satu) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.74);

32. Bahwa benar, berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 75 (hlm. 27), KPU Kabupaten Donggala patut dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 23 (dua puluh tiga) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara Partai (Lihat : Posita IV.2.75);

33. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 76 (hlm. 27 – 28), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana hasil akumulasi perhitungan suara sah terdapat selisih 3 (tiga) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1. sehingga akan sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.76);

34. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 77 (hlm. 28), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Karya Mukti, Kec. Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 775 (tujuh



ratus tujuh puluh lima) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.77);

35. Bahwa benar,ⁱ sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No.78 (hlm. 28), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (Dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Parisan Agung, Kec. Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 62 (enam puluh dua) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1. sehingga akan sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.78);
36. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 79 (hlm. 28), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (Dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah terdapat selisih 172 (seratus tujuh puluh dua) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara partai (Lihat : Posita IV.2.79);
37. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 80 (hlm. 28 – 29), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (Dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Mbulawa Kec. Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah dalam C-1 terdapat selisih 10 (sepuluh) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.80);



38. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 81, KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan pengelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah dalam C-1 terdapat selisih 17 (tujuh belas) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1. sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.81);
39. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Butir IV.2. No. 82 (hlm. 29), KPU Kabupaten Donggala dengan sengaja telah melakukan pengelembungan suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan pada halaman 2 (dua) poin II (dua). Data Pengguna Surat Suara (Model DA-1 DPRD Provinsi) di Desa Polando Jaya, Kec. Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di mana Hasil Akumulasi Perhitungan Suara Sah dalam C-1 terdapat selisih 10 (sepuluh) suara dengan Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara DA-1., sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS (Lihat : Posita IV.2.82);
40. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam bukti P.3. 149.A, petugas KPU Kabupaten Sigi telah melakukan pelanggaran, yaitu mengesahkan dan mengabaikan fakta-fakta pelanggaran proses pemungutan suara di Kecamatan Marawola Barat, dengan kondisi masyarakat pedalaman dan kurang pendidikan dan jarak yang cukup jauh berada di pegunungan, sebanyak 7 (tujuh) desa masyarakatnya sebagian besar tidak datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara Pemilu dengan mencoblos semua kertas suara yang terdapat dalam DPT (Lihat : Posita tambahan 1 / hlm. 30);
41. Bahwa benar, terjadi beberapa pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Buol yang dibantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Buol di Daerah Pemilihan Buol I adalah sebagai berikut :



41.a. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam Posita Permohonan

Butir IV.3.1 (hlm. 29) : Caleg yang terpilih dari Partai Gerindra di Dapil Buol 1 (satu) adalah mantan Ketua KPUD Buol (Sdr. Ismail S. Domut) yang telah melakukan rekayasa penambahan suara Partai Gerindra karena seluruh Petugas KPPS adalah hasil rekrutmennya (Periode 2009 - 2014). Juga adanya bukti pengurangan suara PKS di Dapil B uol 1 (satu) oleh Petugas PPK di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea dan di TPS 2 Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau (Lihat : Posita IV.3.2);

41.b. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam Posita Permohonan Butir IV.3.3 (hlm. 29) : KPUD Buol dengan sengaja telah melakukan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu dengan adanya keterlambatan sebagian C-1 yang berakibat terjadinya berbagai pelanggaran berupa ketidaksesuaian antara C-1 dengan DA-1, (Lihat : Posita IV.3.3);

42. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam Posita Permohonan Butir IV.3.4 (hlm. 29 – 30) : KPUD Buol telah dengan sengaja melakukan kelalaian dalam pelaksanaan Pemilu 2014, karena tidak mendapatkan teguran dari Panwaslu, walaupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan laporan ke Panwaslu Buol pada hari ke tujuh sejak penetapan Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 18 Mei 2014. Hal mana menurut Ketua Panwaslu Buol (Sdr. Jamrin, SH.MH.) : Batas waktu penyampaian keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten adalah 7 (tujuh) hari dari penetapan Hasil Penghitungan Suara (Lihat : Posita IV.3.4);

43. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam Posita Permohonan Butir IV.3.6 (hlm.30) : Oknum-oknum KPUD Buol dan jajarannya telah melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan Pemilu, terbukti beberapa orang anggota KPUD Buol diberhentikan dari jabatannya pasca Pemilu 2014 (Lihat : Posita IV.3.4);



44. Bahwa benar, sebagaimana fakta hukum yang disebutkan dalam Posita Permohonan Butir IV.3.7 (hlm.30) : Adanya kesemrawutan dalam pelaksanaan Pemilu yang menyebabkan C-1 tidak berfungsi maksimal sebagai acuan dalam Pemilu (Lihat : Posita IV.3.7);
45. Bahwa benar, akibat pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu yang patut diduga dilakukan secara sistematis telah mengakibatkan hilangnya 1 (satu) kursi PKS di Dapil 1 (satu).

III. TENTANG PEMBUKTIAN

Untuk mendukung dan menguatkan permohonan ini, kami mengajukan 2 (dua) alat bukti, yaitu :

1. Bukti surat sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) sesuai DAFTAR ALAT BUKTI PKS DAPIL SULAWESI TENGAH (Terlampir), yang terdiri :
 - 1.A. Daftar Alat Bukti PKS untuk Calon Anggota DPR-RI Dapil SULTENG, sebanyak 52 lembar / bendel (Bukti P.3.1 s/d P.3.73);
 - 1.B. Daftar Alat Bukti PKS untuk Calon Anggota DPRD Provinsi SULTENG, sebanyak 68 lembar / bendel (Bukti P.3.81 s/d P.3.149.A);
 - 1.C. Daftar Alat Bukti PKS untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, sebanyak 4 lembar / bendel (Bukti P.3.150 s/d P.3.153);
 - 1.D. Daftar Alat Bukti PKS untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi, sebanyak 1 lembar / bendel.
2. Bukti Saksi, terdiri dari :
 - 1.1. Saksi yang dihadirkan di persidangan, sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 1.2. Saksi melalui tele-conference, sebanyak 2 (dua) orang.

IV. PERMOHONAN

Setelah proses persidangan perkara sengketa hasil Pemilihan Umum 2014, berkas permohonan telah diperiksa dan disidangkan sampai dengan tahap pembuktian Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, perkenankanlah kami memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim (Pleno 2) Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMER :



1. Membatalkan Hasil Perhitungan Suara Caleg DPR-RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
2. Membatalkan Hasil Perhitungan Suara Caleg DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI;
3. Membatalkan Hasil Perhitungan Suara Caleg DPRD Kabupaten Buol di Daerah Pemilihan Buol I;
4. Membatalkan Hasil Perhitungan Suara Caleg DPRD Kabupaten Sigi di Daerah Pemilihan Sigi V;
5. Membatalkan Hasil Penghitungan Suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Umum Buol I;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Sigi V;
10. Memerintahkan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) agar segera melakukan Pemilihan Umum ulang di Daerah Pemilihan Donggala;
11. Mendiskualifikasi Partai Politik yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas.

II. SUBSIDER :

Mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

KESIMPULAN UNTUK DAPIL PARIGI MOUTONG 2

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 2;

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Termohon dan Dalam Keterangan Pihak Terkait, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam permohonan dan fakta di persidangan Mahkamah Konstitusi Pemohon dalam perkara a quo telah membuktikan permohonan dengan mengajukan alat bukti tertulis Bukti P.3-1 sampai dengan P.3-16, dan telah disahkan didepan persidangan Mahkamah Konstitusi serta dikuatkan pula dengan keterangan yang disampaikan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu masing-masing : 1)Saksi Hasbi, 2)Saksi Rahmat, SE, melalui pemeriksaan di persidangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa didalam posita Pemohon, pemohon telah mengungkapkan perbandingan hasil perolehan suaramenurut pemohon dan menurut termohon (KPU) selengkapnya seperti tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT		REKAPITULASI SUARA PDI PERJUANGAN MENURUT		SELISIH SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DENGAN PDI PERJUANGAN
		KPU KAB. PARIMO (MODEL DB/DB-1)	PEMOHON MODEL DA/DA1	KPU KAB. PARIMO (MODEL DB/DB1)	PEMOHON MODEL DA/DA1	
1	AMPIBADO	1014	1012	1062	1062	0 suara



2	SINIU	190	190	83	83	0 suara
3	PARIGI UTARA	405	405	142	116	26 suara
4	PARIGI BARAT	78	78	167	167	0 suara
5	PARIGI	919	915	1159	1145	14 suara
6	PARIGI SELATAN	549	548	545	544	0 suara
7	PARIGI TENGAH	84	87	115	110	5 suara
	TOTAL	3239	3235	3273	3228	45 suara (PIP bertambah suara)

Sehingga menurut Pemohon dengan berdasarkan DA1 dari 7 rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK (kecamatan), suara Partai Keadilan Sejahtera (3) lebih tinggi 7 (tujuh) suara dari pada PDIP Perjuangan (4), sehingga PDIP tidak mendapatkan kursi dan karenanya Pemohonlah yang berhak atas kursi ke 10 (sepuluh) atau kursi terakhir untuk tingkat DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Dapil Parigi Moutong 2. Seperti Tabel :

**PEROLEHAN KURSI DPRD KAB PARIGI MOUTONG
DAPIL PARIGI MOUTONG 2 (10 KURSI)
BERDASARKAN PERHITUNGAN PEMOHON**

NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	TAHAP I	SISA SUARA TAHAP I	TAHAP II	RANKING SUARA TAHAP II	RANGKING KURSI
PKB	4462	0 KURSI	4462	1 KURSI	3	(6) KURSI
Partai Keadilan Sejahtera	3235	0 KURSI	3235	1 KURSI	7	(10) KURSI
Golkar	5670	1 KURSI	268	0 KURSI	9	(3) KURSI
Gerindra	12048	2 KURSI	1244	0 KURSI	8	(1) (2)



						KURSI
Demokrat	4684	0 KURSI	4684	1 KURSI	1	(4) KURSI
PAN	4590	0 KURSI	4590	1 KURSI	2	(5) KURSI
PPP	3526	0 KURSI	3526	1 KURSI	6	(9) KURSI
HANURA	4389	0 KURSI	4389	1 KURSI	4	(7) KURSI
PBB	3566	0 KURSI	3566	1 KURSI	5	(8) KURSI
TOTAL SUARA SAH	54018	3 KURSI		7 KURSI		
ANGKA BPP	5402					

3. Bahwa dalil Pemohon terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon sebanyak 2 (dua) orang yang telah diperiksa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya kedua orang saksi pemohon tersebut membenarkan hal-hal sebagai berikut :

3.1. Keterangan Saksi Hasbi:

- Benar saksi adalah yang dimandat PKS sebagai saksi untuk mengikuti rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara di KPU, dan rapat tersebut dihadiri oleh para saksi parpol dan panwaslu;
- Benar ada info dari Anggota KPU Parigi Moutong setelah selesai perhitungan di seluruh PPK, bahwa PKS dapat satu kursi dari Parigi Moutong 2 dengan selisih 5 suara dengan PDIP;
- Benar saat pleno di KPUD, saksi mengajukan keberatan karena adanya ketidaksesuaian isi form DA dengan yang dimasukan di Form DB, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi KPUD/Termohon,

3.2. Keterangan Saksi Rahmat, SE:

- Benar saksi yang ditugaskan mendampingi Hasbi untuk mengikuti rapat pleno perhitungan rekapitulasi suara di KPU,
- Benar saat Pleno di KPUD, saksi Hasbi mengajukan keberatan karena adanya ketidaksesuaian isi Form DA dengan yang



dimasukan di Form DB, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi KPUD/Termohon;

- Benar ada perbedaan atau selisih suara PDIP saat di KPUD sebanyak 33 suara, tersebut;

4. Bahwa saksi Termohon di PPK Parigi Utara mengakui ada kekeliruan 26 suara untuk PDIP;
5. Bahwa pihak terkait (PDIP) tidak mengajukan saksi dipersidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti. Sehingga oleh karenanya Pemohon menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 2;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
Hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan calon di Dapil Parigi Moutong 2 (untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS (3)	3239	3235	0	1
2.	PDIP (4)	3273	3228	1	0

4. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (No. Urut 3) pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, untuk Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2 sesuai dengan rekapitulasi suara di



tingkat nasional seharusnya 3.235 suara bukan, dan perolehan suara secara nasional yang benar untuk PDIP (No. urut 4) 3.328 suara;

5. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon incasu Partai Keadilan Sejahtera berhak mendapatkan 1 (satu) kursi yaitu kursi ke 10 (kesepuluh) anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Parigi Moutong;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et Aequo et bono*)

[2.10] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 12 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- 3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:
 - a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;



- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Termohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perolehan Suara Pemohon (PARTAI POLITIK) Menurut Termohon di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pengisian Keanggotaan DPR - RI.

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi PEMOHON dan Klarifikasi/Tanggapan TERMOHON terhadap saksi-saksi PEMOHON adalah sebagai berikut:

ARMIN, waktu pileg, saksi partai PKS ditingkat PPK di kabupaten BANGGAI;

Bahwa keterangan saksi di kabupaten BANGGAI tidak dipermasalahkan dalam permohonan Pemohon.

Tanggapan TERMOHON terhadap saksi PEMOHON:

Bahwa terhadap Keterangan saksi Pemohon adalah tidak Relevan karena di dalam permohonan Pemohon Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Banggai tidak dipermasalahkan, sehingga di dalam fakta persidangan Saksi Pemohon ditolak kesaksiannya.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dan untuk membantah dalil-dalil serta bukti-bukti Pemohon yang kebenaran bukti-bukti Pemohon diragukan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bukti-bukti surat yang dikeluarkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu merupakan bukti yang otentik dan sudah melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku (**vide bukti T.3.SULTENG.1-31 sampai dengan T.3.SULTENG.252**).



Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, terhadap bukti-bukti Termohon yang telah diajukan sebagai bukti telah sesuai dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku dan hasil rekapitulasi perolehan suara dari seluruh tahapan sudah benar dan sesuai, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu sangat beralasan untuk Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Di Dapil Sulawesi Tengah 6.

DAPIL SULAWESI TENGAH 6

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon, dan terhadap keterangan saksi-saksi PEMOHON dan Klarifikasi/Tanggapan TERMOHON terhadap saksi-saksi PEMOHON adalah sebagai berikut:

IWAN, waktu pileg, saksi sebagai koordinator saksi Kecamatan Palolo Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi hanya menjelaskan kejadian-kejadian proses Pemilu berdasarkan laporan-laporan dan tidak ada angka perolehan suara yang dipermasalahkan.

MARZUKI, waktu pileg, saksi sebagai caleg Nomor 3 PKS dan pengurus partai PKS serta koordinator saksi PKS di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi hanya menjelaskan kejadian-kejadian proses Pemilu berdasarkan laporan-laporan dan tidak ada angka perolehan suara yang dipermasalahkan.

SAPAR, waktu pileg, saksi PKS di tingkat PPK Kecamatan Palolo di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi hanya membenarkan keterangan saksi MARZUKI dimana kesaksian Marzuki hanya mempersoalkan proses pemilu dan tidak mempersoalkan perbedaan angka yang perlu dipersandingkan antara data PEMOHON dan TERMOHON.



Tanggapan TERMOHON terhadap saksi PEMOHON:

Bahwa Keterangan saksi PEMOHON yaitu saksi IWAN dan MARZUKI kesaksian yang berdasarkan laporan-laporan dan tidak mengalami kejadian sendiri, Keterangan saksi-saksi tidak ada yang memperlmasalahkan perselisihan suara termasuk keterangan saksi SAPAR yang hanya membenarkan keterangan saksi MARZUKI sehingga keterangan saksi-saksi harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa saksi IWAN dan MARZUKI yang dihadirkan PEMOHON tersebut di atas adalah tidak relevan karena bukan merupakan saksi mandat partai PKS sebagaimana di jelaskan pada pasal 6 PMK No.1 tahun 2014 sehingga keterangan saksi tidak bernilai dan harus ditolak.

Bahwa untuk membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Permohonan Pemohon yang kebenaran bukti Pemohondiragukan kebenarannya, Termohontelah mengajukan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bukti-bukti surat yang dikeluarkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu merupakan bukti yang otentik dan sudah melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku (**vide bukti T.3.SULTENG 6.258 sampai dengan T.3.SULTENG 6.433 U**).

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, terhadap bukti-bukti Termohon yang telah diajukan sebagai bukti telah sesuai dan benar dan Rekapitulasi perolehan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon dari semua tahapan di dapil sulawesi tengah 6 sudah benar dan sesuaiberdasarkan peraturan yang berlaku, Sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu sangat beralasan untuk Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Perolehan Suara Pemohon (PARTAI POLITIK) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KABUPATEN SIGIdi DAPIL SIGI 5. KABUPATEN SIGI DAPIL SIGI 5

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar



dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon;

Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, di dalam fakta persidangan PEMOHON tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga Permohonan Pemohon hanya berdasarkan 1(satu) alat bukti yang diragukan kebenarannya, sehingga pembuktian dalil-dalil Permohonan Pemohon lemah, sehingga Permohonan PEMOHON seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, terhadap bukti-bukti Termohon yang telah diajukan sebagai bukti telah sesuai dan benar, dan Rekapitulasi perolehan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon dari semua tahapan kabupaten SIGI sudah benar dan sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena bukti Pemohon tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yang diragukan kebenarannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat beralasan untuk Permohonan PEMOHON harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Perolehan Suara Pemohon (PARTAI POLITIK) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KABUPATEN BUOL di DAPIL BUOL 1. KABUPATEN BUOL DAPIL BUOL 1

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon, dan terhadap keterangan saksi PEMOHON dan Klarifikasi/Tanggapan TERMOHON terhadap saksi PEMOHON adalah sebagai berikut:

AMRAN PANAMBANG, waktu pileg, saksi sebagai koordinator pengawas 3 (tiga) Desa partai PKS di Kecamatan Karamat Kabupaten BUOL;



Saksi hanya menjelaskan kejadian-kejadian proses Pemilu berdasarkan laporan-laporan dan tidak ada angka perolehan suara yang dipermasalahkan.

Tanggapan TERMOHON terhadap saksi PEMOHON:

Bahwa terhadap saksi AMRAN PANAMBANG yang dihadirkan PEMOHON tersebut di atas adalah tidak relevan karena bukan merupakan saksi mandat partai PKS sebagaimana di jelaskan pada pasal 6 PMK No.1 tahun 2014 sehingga keterangan saksi tidak bernilai dan harus ditolak.

Bahwa selanjutnya saksi AMRAN PANAMBANG tersebut di atas tidak mengalami kejadian sendiri tapi bersumber berdasarkan laporan-laporan, dan Keterangan saksi-saksi PEMOHON tidak ada yang mempermasalahkan perselisihan suara sehingga keterangan saksi harus ditolak.

Bahwa untuk membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Permohonan Pemohon yang kebenaran bukti Pemohon diragukan kebenarannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bukti-bukti surat yang dikeluarkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu merupakan bukti yang otentik dan sudah melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku (**vide bukti T.3.BUOL1.434 sampai dengan T.3.BUOL1.512**).

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, terhadap bukti-bukti Termohon yang telah diajukan sebagai bukti telah sesuai dan benar, dan Rekapitulasi perolehan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon dari semua tahapan dikabupaten BUOL sudah benar dan sesuaiberdasarkan peraturan yang berlaku, Sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu sangat beralasan untuk Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Perolehan Suara Pemohon (PARTAI POLITIK) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG di DAPIL PARIGI MOUTONG 2.

KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL PARIGI MOUTONG 2



Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon, dan terhadap keterangan saksi-saksi PEMOHON dan Klarifikasi/Tanggapan TERMOHON terhadap saksi-saksi PEMOHON adalah sebagai berikut:

HASBI, waktu pileg, saksi ditingkat kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa menurut saksi ada perselisihan suara di kecamatan Ambibabo dengan selisih 4 suara di TPS 2 dimana dalam permohonan Pemohon.

RAHMAD, waktu pileg, saksi ditingkat Kabupaten Parigi Moutong tidak berdasar kan mandat;

Bahwa menurut keterangan saksi ada perselisihan suara di 5(lima) desa dari 114 menjadi 142 suara untuk partai PDIP dikecamatan Parigi Utara.

Saksi dan Tanggapan TERMOHON terhadap saksiPEMOHON:

Bahwa keterangan saksi bersumber dari laporan sehingga keterangan saksi tidak bernilai dan harus ditolak (Pasal 6 PMK No.1 Tahun 2014).

Bahwa Termohon membantah semua keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengajukan saksi Moh. Rain Abdullah (ketua PPS) dan Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya, bahwa tidak ada penambahan suara terhadap PDIP dikecamatan Parigi Utara (**vide bukti T.3.PARIMO 2.540, T.3.PARIMO2.541, dan T.3.PARIMO2.529**) memang ada kesalahan Rekap ditingkat desa tapi kesalahan tersebut sudah diperbaiki dan dibuatkan berita acara perbaikan dan pada saat Pleno tingkat kecamatan perolehan suara semua Partai sudah sesuai dan benar serta tidak dipermasalahkan oleh saksi-saksi, selain itu Termohon juga melampirkan bukti di kecamatan Parigi Tengah (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.530**), Kecamatan Parigi (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.531**), Kecamatan Ambibabo (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.532**), Kecamatan Siniu (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.533**), Kecamatan Parigi Barat (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.535**), Kecamatan Parigi



Selatan (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.536**), dan Hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Parigi Moutong (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.543**).

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti Form C,C1 ditingkat TPS di berbagai desa dalam wilayah Kecamatan Parigi Tengah (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.537 s/d T.3.PARIMO2.539**), dalam wilayah Kecamatan Parigi Utara (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.540 dan T.3.PARIMO2.541**), dan dalam wilayah kecamatan Parigi (**Vide Bukti T.3.PARIMO2.542**).

Bahwa untuk membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Permohonan Pemohon yang kebenaran bukti Pemohon diragukan kebenarannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bukti-bukti surat yang dikeluarkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu merupakan bukti yang otentik dan sudah melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku (**vide bukti T.3.PARIMO2.529 sampai dengan T.3.PARIMO2.544**).

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, terhadap bukti-bukti Termohon yang telah diajukan sebagai bukti telah sesuai dan benar, dan Rekapitulasi perolehan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon dari semua tahapan di kabupaten Parigi Moutong sudah benar dan sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku, Sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu sangat beralasan untuk Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2, dan Daerah Pemilihan Sigi 5 menyampaikan kesimpulan, bertanggal 14 Juni 2014, yang diterima diKepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH, DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH VI

FAKTA PERSIDANGAN

I. KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON

1. Saksi **IWAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi koordinator untuk kec Palolo dan PPK Kecamatan
- Bahwa Form C-1 baru diberikan ke saksi keesokan sorenya dan bukan pada hari yang sama setelah selesainya pemungutan suara
- Bahwa pada Desa Makmur, juga saksi menemui dimana ketua KPPS mengatakan kepada saksi bahwa form C-1 terdapat banyak coretan dan harus diubah terlebih dahulu
- Bahwa ada perubahan data di Desa Uenuni Kec Palolo Kab Sigi dimana rekap C1 yang dipegang saksi dan C1 milik panwas tidak sama



- Bahwa pada saat pemilihan saksi merasa ada tekanan;
2. Saksi **MASDUKI**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah caleg DPRD Kab Sigi No.3 dari Pemohon dan sekaligus bertugas sebagai koordinator saksi
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian di desa wiapore, dimana ketua KPPS mencoblos lebih dari 1 (satu) kali demikian juga dengan Panwaslu yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali
 - Bahwa saat pencoblosan, caleg lain yang bernama Melvan muncul dan membagikan rokok, kue dan gula
 - Bahwa di beberapa TPS, ada saksi yang tidak mencoblos karena pada saat datang ke TPS dikatakan bahwa pencoblosan sudah selesai;

II. DAFTAR BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1	PT.4-SULTENG-VI.1	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Sojol-Kabupaten Donggala beserta Formulir Model C-1 dari 52 TPS di Kecamatan Sojol	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 6, PDI Perjuangan menggelembungkan 11 (sebelas) suara di Kecamatan Sojol, <i>adalah tidak benar dan tidak beralasan</i> , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, justeru perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 52 (lima puluh dua) TPS dalam wilayah Kecamatan Sojol, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan), sementara yang dimasukkan ke dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala hanya berjumlah 576 (lima ratus tujuh puluh enam), sehingga justru perolehan suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 2 (dua) suara;
2	PT.4-SULTENG-VI.2	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Sirenja-Kabupaten Donggala beserta Formulir Model C-1 dari 4 TPS di Desa	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 8, PDI Perjuangan menggelembungkan 1 (satu) suara di Desa Lende Kecamatan



		Lende-Kecamatan Sirenja	Sirenja Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 4 (empat) TPS dalam wilayah Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 59 (lima puluh sembilan), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
3	PT.4-SULTENG-VI.3	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Sirenja-Kabupaten Donggala beserta Formulir Model C-1 dari 6 TPS di Desa Sipi-Kecamatan Sirenja	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 9, PDI Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 6 (enam) TPS dalam wilayah Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 71 (tujuh puluh satu), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
4	PT.4-SULTENG-VI.4	Berkas Formulir Model C-1 dari TPS-3 di Desa Lende Tovea-Kecamatan Sirenja	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 10, PDI Perjuangan menggelembungkan 1 (satu) suara di TPS-3 Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) di TPS-3 Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 11 (sebelas);



5	PT.4-SULTENG-VI.5	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Dampelas-Kabupaten Donggala beserta Formulir Model C-1 dari 9 TPS di Desa Karya Mukti-Kecamatan Dampelas	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 (lima belas) angka 11 (sebelas), PDI Perjuangan menggelembungkan 5 (lima) suara di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, <i>adalah tidak benar dan tidak beralasan</i> , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) adalah sebanyak 9 (sembilan) TPS dalam wilayah Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan), <i>sementara</i> perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala adalah sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara, sehingga memang sejukurnya Pihak Terkait mengakui adanya kesalahan pemasukan data oleh TERMOHON dalam rekapitulasi suara dari tingkat TPS (Formulir Model C-1) ke Desa (Formulir Model D) dan selanjutnya ke Kecamatan (Formulir Model DA). Maka dapat dinyatakan terjadi penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait dengan selisih perhitungan 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara dikurangi 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara adalah sebanyak 5 (lima) suara. Namun, tentu saja terdapatnya selisih lebih (penggelembungan) sejumlah 5 (lima) suara tersebut <i>bukanlah</i> dilakukan oleh Pihak Terkait, melainkan hanya kesalahan pemasukan data oleh Termohon;
6	PT.4-SULTENG-VI.6	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Banawa Selatan-Kabupaten Donggala beserta Formulir Model C-1 dari 5 TPS di Desa Mbuwu-Kecamatan Banawa Selatan	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 12, PDI Perjuangan menggelembungkan 1 (satu) suara di Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, <i>adalah tidak benar dan tidak beralasan</i> , karena



			sesuai alat bukti perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
7	PT.4-SULTENG-VI.7	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Balaesang-Kabupaten Donggala beserta Formulir Model C-1 dari 5 TPS di Desa Tovia Tambu-Kecamatan Balaesang	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 13, PDI Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Tombu Tovea Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Tovea Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 61 (enam puluh satu), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Serifikat DA-1 Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
8	PT.4-SULTENG-VI.8	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Dolo-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari 8 TPS di Desa Tulo-Kecamatan Dolo	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 15 angka 14, PDI Perjuangan menggelembungkan 20 (dua puluh) suara di TPS-1 Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai data Formulir Model C-1 dari TPS-1 Desa Tulo tersebut (perhitungan suara di TPS), total perolehan suara Pihak Terkait justeru berjumlah 10 (sepuluh), jadi bagaimana mungkin dapat diterima nalar atas apa yang



			didalilkan Pemohon bahwa Pihak Terkait menggelembungkan 20 (dua puluh) suara di TPS ini;
9	PT.4-SULTENG-VI.9	Berkas Formulir Model D-1 Desa Binangga Kecamatan Marawola-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari TPS-2 di Desa Binangga-Kecamatan Marawola	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 16 angka 15, PDI Perjuangan menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di TPS-2 Desa Binangga Kabupaten Sigi, adalah adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai data Formulir Model C-1 dari TPS-2 Desa Binangga tersebut (perhitungan suara di TPS), total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 32 (tiga puluh dua), sama dengan yang dimasukkan ke dalam perhitungan Formulir Model D/D1 (rekapitulasi perhitungan suara di PPS) sebanyak 32 suara;
10	BPT.4-SULTENG-VI.10	Berkas Formulir Model D-1 Desa Binangga Kecamatan Marawola-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari TPS-4 di Desa Binangga-Kecamatan Marawola	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 16 angka 16, PDI Perjuangan menggelembungkan 3 (tiga) suara di TPS-4 Desa Binangga Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai data Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) di TPS-4 Desa Binangga Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 38 (tiga puluh delapan), sama dengan yang dimasukkan ke dalam perhitungan Formulir Model D/D1 (rekapitulasi perhitngan suara di PPS) sebanyak 38 suara;
11	PT.4-SULTENG-VI.11	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Marawola-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari 5 TPS di Desa Binangga-Kecamatan Marawola	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 16 angka 17, PDI Perjuangan menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di Desa Binangga Kabupaten Sigi, adalah adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai seluruh



			Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan), dan yang dimasukkan ke dalam Formulir Model DA/DA1 sebanyak 150 suara. Artinya hanya selisih 1 (satu) suara, bukan 10 (sepuluh) suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
12	PT.4-SULTENG-VI.12	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Marawola-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model D-1 Desa Baliase Kecamatan Marawola-Kabupaten Sigi, dan Formulir Model C-1 dari 6 TPS di Desa Baliase Kecamatan Marawola	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 16 angka 18, PDI Perjuangan menggelembungkan 5 (lima) suara di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, <i>adalah tidak benar. Bahwa ada selisih 5 suara dari data Formulir Model C-1 sebanyak 6 (enam) TPS di desa Baliase yang seharusnya 66 suara tetapi dimasukkan kedalam Formulir Model D/D1 sebanyak 71 suara adalah murni kesalahan Termohon;</i>
13	PT.4-SULTENG-VI.13	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari 6 TPS di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 16 angka 19, PDI Perjuangan menggelembungkan 107 (seratus tujuh) suara di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, <i>adalah tidak benar dan tidak beralasan</i> , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PD Perjuangan) sesuai data seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 6 (enam) TPS dalam wilayah Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
14	PT.4-SULTENG-VI.14	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari 20 TPS di Desa Kalukubula	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 16 angka 20, PDI Perjuangan menggelembungkan 10 (sepuluh) suara di Desa



		Kecamatan Sigi Biromaru	Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai data seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) sebanyak 20 (dua puluh) TPS dalam wilayah Desa kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 257 (duaratus lima puluh tujuh), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
15	PT.4-SULTENG-VI.15	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru-Kabupaten Sigi beserta Formulir Model C-1 dari 5 TPS di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman 16 angka 21, PDI Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai data seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara) pada 5 (lima) TPS dalam wilayah Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 89 (delapan puluh sembilan), namun sejujurnya memang Pihak Terkait mengakui adanya ketidakcermatan Termohon karena bukti Pihak Terkait, yakni data dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, tertulis angka perolehan suara Pihak Terkait adalah 91 (sembilan puluh satu), sehingga terdapat selisih lebih sejumlah 2 (dua) suara sesuai yang di dalilkan Pemohon, namun tentu saja Pihak Terkait meyakini bahwa bukanlah Pihak Terkait yang melakukan pengelembungan tersebut sebagaimana yang dituduhkan dalam dalil Pemohon;
16	PT.4-SULTENG-VI.16	Berkas Formulir Model DA-1 Kecamatan Palolo-Kabupaten Sigi	Menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya pada halaman



		beserta Formulir Model D-1 Desa Baku Bakulu Kecamatan Palolo	16 angka 22, PDI Perjuangan menggelembungkan 2 (dua) suara di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, adalah tidak benar dan tidak beralasan , karena sesuai alat bukti Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sesuai data seluruh Formulir Model C-1 (perhitungan suara di TPS) dalam wilayah Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, total perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 110 (seratus sepuluh), sama dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Formulir Model DA-1 Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
--	--	---	--

III. BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Bahwa keterangan saksi PEMOHON atas nama Iwan yang di persidangan hanya menerangkan mengenai adanya keterlambatan penyerahan form C-1 adalah bentuk keterangan atas kejadian yang tentunya tidak berpengaruh atas perolehan suara baik bagi Pemohon dan juga bagi PIHAK TERKAIT. Lebih jauh lagi, keterangan saksi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam dalili-dalil permohonannya serta tidak diikuti dengan pernyataan keberatan melalui pengisian form keberatan. Dengan demikian, maka keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa keterangan saksi Masduki yang menyatakan bahwa telah terjadi pencoblosan berulang oleh ketua KPPS dan Panwaslu di Desa Wiapore yang mana tidak dibuktikan dengan penambahan suara PDI Perjuangan di desa tersebut. Dengan demikian maka keterangan tersebut haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, serta dikaitkan dengan alat bukti PIHAK TERKAIT yang diajukan berdasarkan PT-4.11.2.1 sampai dengan PT-4.11.2.16, dapat dibuktikan bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah tetap mengungguli dan tidak



berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan kursi di Dapil Sulawesi Tengah VI.

IV. BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ALAT BUKTI PEMOHON

1. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah seluruh alat Bukti yang diajukan oleh PEMOHON kecuali atas yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT secara tegas
2. .Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 6 yang menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sejumlah 11 suara (vide bukti P.3.86) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.1) justru suara PIHAK TERKAIT seharusnya adalah sebanyak 578 suara. Seharusnya PIHAK TERKAITlah yang meng-klaim akan kekurangan suaranya sebanyak 2 (dua) suara di sini.
3. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 8 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 1 suara (vide bukti P.3.88) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.2), perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan form C-1 pada 4 TPS di Desa Lende adalah sejumlah 59 suara, yang mana jumlah ini adalah sama dengan yang ada di Form DA-1 Kec Sirenja Kabutapen Donggala.
4. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 9 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 2 suara di Desa Sipi Kec Sirenja Kab Donggala (vide P.3.89) adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.3), perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan form C-1 pada 6 TPS di Desa Sipi adalah sejumlah 71 suara yang mana jumlah ini sama dengan yang ada di form DA-1 Kec Sirenja Kabupaten Donggala
5. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 10 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 1 suara di TPS 3 Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kab Donggala (vide bukti P,3,90) adalah tidak benar dan mengada-ada.



Karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.4) perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan form C-1 di TPS 3 Desa Lende Tovea adalah benar sejumlah 11 suara.

6. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 11 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 5 suara di desa Karya Mukti Kec Dampelas Kab Donggala (vide P.3.91) adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena berdasarkan rekap C-1 di Desa tersebut, suara PIHAK TERKAIT menjadi 253 suara. Maka dapat dikatakan bahwa terjadi kesalahan input yang dilakukan oleh Pihak Termohon pada saat memindahkan suara rekap C-1 ke DA-1.
7. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 12 yang menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan sebanyak 1 suara di Desa Mbuwu Kec Banawa Kab Donggala (vide bukti P.3.92) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.6) perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 79 suara yang mana sama dengan yang ada di form DA-1 kec Banawa Kab Donggala
8. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 13 yang menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan 2 suara di Desa Tombu Tovia Kec Balaesang Kab Donggala (vide P.3.93) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.7), perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sejumlah 61 suara yang mana sama dengan rekap DA-1 di Kecamatan tersebut.
9. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 15 Permohonan angka 14 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara di TPS 1 Desa Tulo Kec Dolo Kab Sigi sebanyak 20 suara adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.8), perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 10 suara. Bagaimana mungkin bisa terjadi penggelembungan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ?.



10. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 Permohonan angka 15 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan sebanyak 10 suara di TPS 2 Desa Binangga Kab Sigi (vide P.3.95) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.9) perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sejumlah 32 suara yang mana sama dengan yang dimiliki oleh Termohon.
11. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 Permohonan angka 16 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan 3 suara di TPS 4 Desa Binangga Kab Sigi (vide P.3.96) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.10), perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sejumlah 38 suara yang mana sama dengan yang dimiliki oleh Termohon.
12. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 Permohonan angka 17 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan 10 suara di Desa Binangga Kab Sigi berdasarkan rekap C1 ke DA-1 (vide P.3.97) adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.11), perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sejumlah 149 suara, dan yang diinput pada form DA-1 adalah sejumlah 150 suara. Artinya hanya terdapat selisih 1 suara bukan 10 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
13. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 angka 18 menyebutkan bahwa PIHAK TERKAIT menggelembungkan 5 suara di Desa Baliase Kec marawola Kab Sigi (vide P.3.98) adalah tidak benar dan mengada-ada, Karena sesuai dengan alat bukti PIHAK TERKAIT (PT-4.11.2.12) suara PIHAK TERKAIT berdasarkan rekapitulasi adalah sejumlah 66 suara.
14. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 angka 19 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan 107 suara di Desa Sidera Kec Sigi Biromaro Kab Sigi (vide P.3.99) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan alat bukti PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.13) perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah benar



sejumlah 191 suara yang mana sama dengan rekapitulasi form DA-1 kec Sigi Biromaru Kab Sigi.

15. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 angka 20 menyebutkan bahwa PIHAK TERKAIT menggelembungkan 10 suara di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab Sigi (vide P.3.100) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.14), suara PIHAK TERKAIT adalah sejumlah 257 suara, yang mana adalah sama dengan rekapitulasi form DA-1 Kec Sigi Biromaru Kab Sigi.

16. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 angka 21 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan 2 suara di desa Pombewe Kec Sigi Birmaru Kab Sigi (vide P.3.101) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.15) perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sejumlah 89 suara yang kemudian di rekapitulasi untuk sertifikat DA-1 seharusnya 89 suara.

17. Bahwa atas dalil Pemohon di halaman 16 angka 22 menyebutkan PIHAK TERKAIT menggelembungkan 2 suara di Desa Bakubalulu Kec Palolo Kab Sigi (vide P.3.102) adalah tidak benar dan mengada-ada. Berdasarkan bukti yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (vide PT-4.11.2.16), perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan rekapitulasi form C-1 adalah benar sebanyak 110 suara yang mana adalah sama dengan rekapitulasi di tingkat DA-1 Kec Palolo Kab Sigi;

**B. DPRD TINGKAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG, SULAWESI TENGAH,
DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG II**

FAKTA PERSIDANGAN:

I. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Saksi **Hasbi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi yang bertugas di kecamatan, tanpa menjelaskan bahwa ia merupakan benar saksi yang memperoleh mandat saksi dari partai politik atau bukan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan jumlah suara Pemohon yang dihitung berdasarkan rekapitulasi C-1 dan DA-1



tanpa menjelaskan secara rinci di mana saja terdapat perbedaan tersebut, dan saksi hanya mampu menyebutkan 1 yaitu di Desa Bantaya pada TPS 12 dimana rekap C-1 untuk Pemohon jumlah suara 89 suara namun rekap di D-1 suara Pemohon menjadi 85 suara.

- Bahwa saksi kemudian menjelaskan di Tindaki TPS 5, Pemohon kehilangan 1 suara
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan suara Pemohon sebanyak 26 suara di Kec Parigi Utara namun tidak menyebutkan secara jelas dimana pasti terjadinya kehilangan suara tersebut
- Bahwa saksi kemudian merekap total kehilangan suara menjadi hanya 5 suara tanpa menyebutkan secara pasti dimana terjadi kehilangan suara tersebut

2. Saksi **Rahmat** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi kabupaten tanpa menjelaskan bahwa ia benar saksi yang memperoleh mandat saksi dari partai politik atau bukan
- Bahwa saksi menerangkan kehilangan suara Pemohon sebanyak 28 suara di kec Parigi Utara namun tidak menyebutkan secara pasti dimana kehilangan suara tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon kehilangan suara di Desa Tindaki sebanyak 1 suara
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon kehilangan suara di Parigi Kota sebanyak 4 suara tanpa merinci secara pasti di TPS mana atau di tingkatan mana terjadi kehilangan suara tersebut;

II. KETERANGAN SAKSI DARI TERMOHON

1. Saksi **Rein Abdullah** dan **Haspian** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas KPU di Lapangan menjelaskan mengenai asumsi Pemohon akan terjadi penggelembungan suara di Kec Parigi Utara adalah kekeliruan tim KPPS mencatat dari C-1 Plano ke C-1 lampiran di Desa Pangi yang mana yang benar adalah 26 suara milik PIHAK TERKAIT, dan hal ini telah



dikonfirmasi dan dilakukan pembetulan sehingga suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah 142 suara.

III. DAFTAR BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1	PT-4-11.3.1	Form DB-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan total suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota)	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 315 sebagaimana terlihat pada Tabel 1 Data Perbandingan Hasil Perolehan Suara PKS dan PDI Perjuangan, adalah tidak beralasan dikarenakan data yang dimiliki oleh Termohon adalah sama dengan data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Perolehan Suara versi Termohon adalah 3273 suara adalah sama dengan perolehan suara yang dihitung oleh PIHAK TERKAIT sebanyak 3273 suara.
	PT-4.11.3.2	Form C-1 (sertifikat perhitungan suara) di Kecamatan Parigi PT-4.	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 315 dan halaman 316, dimana PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 14 suara adalah tidak beralasan, dikarenakan data yang dimiliki oleh Termohon adalah sama dengan data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Perolehan suara versi Termohon adalah 1159 suara adalah sama dengan yang dihitung oleh PIHAK TERKAIT sejumlah 1159 suara.
	PT-4.11.3.3	Form C-1 (sertifikat perhitungan suara) di Kecamatan Parigi Utara	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 315 dan halaman 316, dimana PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 26 suara adalah tidak beralasan, dikarenakan data yang dimiliki oleh Termohon adalah sama dengan data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT . Perolehan suara versi Termohon adalah 142 suara adalah sama dengan yang dihitung oleh PIHAK TERKAIT



			sejumlah 142 suara.
	PT-4.11.3.4	C-1 (sertifikat perhitungan suara) di Kecamatan Parigi Tengah	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon yang mendalilkan permohonannya di halaman 315 dan halaman 316, dimana PIHAK TERKAIT menggelembungkan suara sebanyak 5 suara adalah tidak beralasan, dikarenakan data yang dimiliki oleh Termohon adalah sama dengan data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT Perolehan suara versi Termohon adalah 115 suara adalah sama dengan yang dihitung oleh PIHAK TERKAIT sejumlah 115 suara.
	PT-4.11.3.5	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di kecamatan Parigi	Bukti ini membuktikan menurut Termohon, suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di Kecamatan Parigi adalah sejumlah 1159 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.
	PT-4.11.3.6	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di kecamatan Parigi Utara	Bukti ini membuktikan menurut Termohon, suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di Kecamatan Parigi Utara adalah sejumlah 142 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.
	PT-4.11.3.7	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di kecamatan Parigi Tengah	Bukti ini membuktikan menurut Termohon, suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di Kecamatan Parigi Tengah adalah sejumlah 115 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.
	PT-4.11.3.8	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di kecamatan Parigi Selatan	Bukti ini membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di Kecamatan Parigi Selatan adalah sejumlah 545 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.
	PT-4.11.3.9	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan	Bukti ini membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di



		suara dari setiap kelurahan di kecamatan Ampibabo	Kecamatan Ampibabo adalah sejumlah 1062 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.
	PT-4.11.3.10	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di kecamatan Parigi Barat	Bukti ini membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di Kecamatan Parigi Barat adalah sejumlah 167 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.
	PT-4.11.3.11	Form DA-1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di kecamatan Siniu	Bukti ini membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan selaku PIHAK TERKAIT di Kecamatan Siniu adalah sejumlah 83 suara yang mana hal ini adalah sama dengan penghitungan rekapitulasi total form C-1 oleh PIHAK TERKAIT.

DAFTAR BUKTI TAMBAHAN DAERAH PEMILIHAN SIGI V:

NO.	KODE BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1.	PT-4.11.3.1	Surat Pernyataan atas nama Miswan Abdul kadir, Pekerjaan Ketua PAC Partai Hanura Kec, Parigi UtaRA (Caleg No. urut 10 Partai Hanura Dapil Patigi Moutoung II), Saksi Partai hanura di PPK Kec. Parigi Utara, surat tertanggal 5 Juni 2014.	Membuktikan bahwa benar pada saat perhitungan suara dikecamatan Parigi TPS 1 Desa Parigi Caleg PDI Perjuangan No. 10 Dapil Parigi Moutong II atas nama Sugeng Salilama memperoleh suara sebanyak 26 suara dan benar pada saat penyalinan dari C2 Plano ke Form. C1 pada tanggal 10 April 2014 perolehan suara Caleg PDI Perjuangan No. 19 Dapil Parigi Moutoung II atas nama Sugeng Salilama telah tidak tercatat pada Form C1 di TPS 1 Desa Parigi kec. Parigi Utara.
2.	PT-4.11.3.2	Surat Pernyataan Atas nama Hajrin umur 48 Tahun agama Islam Pekerjaan ketua PAC PDI Perjuangan Kec. Parigi Utara (saksi Partai PDI Perjuangan di PPK Kec. Parigi Utara) tertamnggal 5 Juni 2014	Membuktikan bahwa benar pada saat perhitungan suara dikecamatan Parigi TPS 1 Desa Parigi Caleg PDI Perjuangan No. 10 Dapil Parigi Moutong II atas nama Sugeng Salilama memperoleh suara sebanyak 26 suara dan benar pada saat penyalinan dari C2 Plano ke Form. C1 pada tanggal 10 April 2014 perolehan suara Caleg PDI Perjuangan No. 19 Dapil Parigi Moutoung II atas nama Sugeng Salilama telah tidak tercatat



			pada Form C1 di TPS 1 Desa Parigi kec. Parigi Utara.
3.	PT-4.11.3.3	Surat Tugas Saksi No. SGAS/02/DPC-Hanura/IV/2014, Dalam Pemilihan calon anggota legislative periode 2014-2019 Dewan Pimpinan Cabang partai Hanura memberikan Mandat kepada Miswan Abd. Kadir alamat desa Togoli Kec. Parigi Utara untuyk bertugas sebagai saksi dalam Proses rekapitulasi perhitungan suara hasil Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR RI, Surtat tertanggal 12 April 2014	Membuktikan bahwa benar Miswan Abd. Kadir adalah saksi Mandat dari partai hanura untuk perhitungan suara di tingkat PPK Parigi utara
4.	PT-4.11.3.4	Surat mandate no. 129/DPC-06.01/INT/III/2014 DPC PDI Perjuangan kepada Hajrin, surat tertanggal 29 Maret 2014.	Membuktikan bahwa benar Hajrin adalah saksi Mandat dari Partai PDI Perjuangan untuk penghitungan suara di tingkat PPK Parigi Utara

IV. BANTAHAN TERHADAP SAKSI PEMOHON

1. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan terhadap Parigi Moutoung II semuanya bukan saksi yang mendapatkan Mandat oleh partainya dan hanya mendapatkan informasi dan/atau laporan ;
2. Bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak dapat menjelaskan apa yang di dalilkan oleh Pemohon ;
3. Terhadap keterangan saksi Pemohon, Hasbi, yang menjelaskan mengenai kehilangan suara di TPS12 Kelurahan Bantaya sebanyak 4 suara tanpa menjelaskan lebih jauh lagi dari total yang di klaim sebagai kehilangan suara sebanyak 34 suara, menunjukkan bahwa keterangan saksi ini tidak layak untuk didengar dan wajib untuk dikesampingkan. Saksi meng-klaim kehilangan total suara 34 suara, namun tidak mampu menunjukkan secara pasti dimana suara tersebut hilangnya ;
4. Terhadap keterangan saksi Pemohon, Rahmad, yang menjelaskan bahwa Pemohon kehilangan suara di desa Tindaki sebanyak 1 suara dan Parigi Kota sebanyak 4 suara tanpa menyebutkan di TPS mana hilangnya suara tersebut adalah keterangan yang layak untuk



dikesampingkan. Saksi juga menerangkan terjadi kehilangan suara di Parigi Utara sebanyak 28 suara, yang mana berbeda dengan yang diterangkan oleh saksi Hasbi sebelumnya yang berasumsi Pemohon kehilangan suara di Kec Parigi Utara sebanyak 26 suara. Kemudian untuk Desa Tindaki adalah desa yang berada di Kecamatan Parigi Selatan. Sebagaimana di permohonannya, Pemohon tidak mengajukan keberatan akan kehilangan suara di kecamatan tersebut, namun saksi justru tidak konsisten dengan menyatakan terjadi kehilangan suara di kecamatan tersebut. Dengan demikian, keterangan kedua saksi ini selayaknya untuk dikesampingkan;

V. BANTAHAN TERHADAP ALAT BUKTI PEMOHON

1. Bahwa dalam penetapan Bukti sampai hari Jumat tanggal 14 Juni 2014 Jam 8.30 WIB Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah seluruh alat Bukti yang diajukan oleh PEMOHON kecuali atas yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT secara tegas
3. Bahwa telah dijelaskan oleh Termohon melalui saksi Rein Abdullah dan Haspian, terjadi perbedaan suara sebanyak 26 suara yang diasumsikan sebagai penggelembungan di suara PIHAK TERKAIT adalah semata-mata kesalahan pencatatan petugas KPU di lapangan yang kemudian pada hari yang sama telah dilakukan pembetulan dan dicatatkan dalam berita acara sehingga hal ini mementahkan pembuktian Pemohon dalam alat buktinya (vide P.3.6 , P.3.7, P.3.8)

C. DPRD KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH, DAERAH PEMILIHAN

SIGI V

FAKTA PERSIDANGAN

I. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Saksi Safar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari partai politik namun saksi tidak menerangkan apa pun hanya mengatakan bahwa keterangannya sama dengan keterangan yang diberikan sebelumnya oleh rekannya



2. Saksi Amran Panambang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi menjemput rekap C-2, saksi melihat C-1 yang penuh dengan coret-coretan

II. DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO	KODE BUKTI	DOKUMEN	KETERANGAN
1	PT-4.11.4.1	Berita Acara Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan, Daftar Hadir Klarifikasi dan dokumentasi foto mengenai pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Panasibaja pada Kec Marowola Barat	Buksanakan ini membuktikan pada saat penghitungan suara di salah satu TPS, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT tanpa disertai alat bukti selayaknya untuk ditolak
2	PT-4.11.4.2	Surat Pernyataan Saksi	Bukti ini membuktikan bahwa dalil sepihak dari Pemohon yang menuduhkan bahwa saksi dari partai politik tidak memperoleh form C-1 dan tidak hadir pada saat perhitungan suara adalah mengada-ada, karena jelas terlihat dalam daftar hadir kehadiran saksi di surat pernyataan saksi Pemohon menandatangani daftar kehadiran
3	PT-4.11.4.3	Bukti Rekap DB1 DPRD Kabupaten Sigi V	Bukti ini membuktikan di Kab Sigi Dapil 5 tidak terdapat kecamatan Palolo sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Pemohon. Kabupaten Dapil Sigi 5 hanya terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kec Kinovaro, Kec Marawola dan Kec Marawola Barat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan selayaknya untuk dikesampingkan.

III. BANTAHAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Atas keterangan Saksi **Safar** yang dalam persidangan hanya menyatakan keterangan beliau sama seperti keterangan sebelumnya, tanpa merinci keterangan yang mana, tentang siapa, oleh siapa adalah merupakan keterangan yang tidak memiliki kredibilitas untuk dapat dipercayai. Adapun apabila keterangan yang beliau maksudkan adalah dari Saksi Masduki, tentu saja sangat tidak terkait dan tidak berhubungan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam



Permohonannya, sehingga sudah sepantasnya untuk dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan.

2. Atas keterangan Saksi Amran Panambang yang dalam persidangan menyatakan pada saat saksi menjemput C-1 menemukan bahwa C-1 tersebut penuh dengan coret-coretan tanpa merinci dan menjelaskan mengenai apakah pencoretan tersebut terhubung dengan dalil Pemohon yang menuduhkan adanya persaudaraan antara caleg dari Pihak Terkait dengan pihak KPPS. Apakah yang dicoret itu merupakan suara dari Pemohon ataukah Pihak Terkait. Dan sama sekali tidak menjelaskan korelasi antara keterangan saksi dengan dalil permohonan. Dengan demikian, keterangan saksi yang tidak pada substansinya, dapat dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan.

IV. BANTAHAN TERHADAP ALAT BUKTI PEMOHON

Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menyatakan, PEMOHON dalam Permohonannya untuk keanggotaan DPRD Kab Sigi daerah pemilihan Sigi V ini sama sekali tidak menyertakan bukti apa pun (Permohonan Pemohon sebagaimana dapat di download dari website Mahkamah Konstitusi) sampai saat ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2014 jam 8.30 WIB pada persidangan penetapan bukti ;

D. ANALISIS HUKUM PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan suara PIHAK TERKAIT untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Sulawesi Tengah VI adalah 18.821 suara yang tanpa dilandasi dengan alas hak dan bukti yang akurat, mengakibatkan dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar, serta untuk membantah dalil Pemohon tersebut maka PIHAK TERKAIT mengajukan Bukti PT-4.11.2.1 s/d PT-4.11.2.16,.; Adapun terdapat selisih suara sebagaimana PIHAK TERKAIT akui diatas, tidak memberikan pengaruh atas perolehan kursi partai politik. Dengan demikian, maka secara tegas dan nyata dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan suara PIHAK TERKAIT untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Daerah



Pemilihan Parigi Moutong II adalah merupakan penggelembungan khususnya di Parigi Utara sebanyak 26 suara adalah sangat tidak berdasar. Serta untuk membantah dalil Pemohon tersebut, PIHAK TERKAIT mengajukan bukti PT-4.11.3.1 s/d PT-4.11.3.11; adapun terdapat selisih suara tersebut yang ternyata adalah merupakan kesalahan penulisan yang sudah dilakukan pembetulan oleh petugas KPU setempat dan dituangkan dalam berita acara; sehingga dengan demikian, secara tegas dan nyata, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan

3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan PIHAK TERKAIT untuk keanggotaan DPRD Kab Sigi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sigi V adalah diperoleh karena adanya hubungan persaudaraan antara caleg dari Pihak Terkait dengan petugas KPPS tanpa didukung dengan bukti dan saksi adalah sudah tentu merupakan asumsi belaka, dengan demikian maka secara tegas dan terukur, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti-bukti yang PIHAK TERKAIT ajukan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan haruslah dinyatakan **ditolak**.

E. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah VI, DPRD Kabupaten Parigi Moutong II dan DPRD Kabupaten Sigi V di Sulawesi Tengah;



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)



dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah



pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan kabur, serta eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai permohonan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6 dan Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2 kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara untuk berbagai partai sebagaimana disebutkan dalam permohonan poin IV.1 dalam 80 kejadian (vide bukti P.3.27 sampai dengan bukti P.3.73 dan keterangan saksi Armin);



[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan jumlah perolehan suara yang dipermasalahkan. Pemohon juga tidak menunjukkan lokasi TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara. Menurut Termohon, pihaknya telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Termohon mengajukan bukti otentik yang sudah melalui proses dan tahapan yang benar (vide bukti T.3SULTENG.1-31 sampai dengan T.3SULTENG.1-252;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan signifikansi dalil *a quo* terhadap perubahan kedudukan perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan kemungkinan terjadinya selisih suara yang tidak menunjukkan apakah dengan adanya selisih suara tersebut akan berpengaruh pada perubahan kedudukan perolehan suara partai politik yang berhak menduduki kursi DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan daftar bukti bersifat umum karena tidak merinci ditujukan untuk per TPS mana dan berapa selisih suara yang akan dibuktikan, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, Termohon dengan jawabannya dan bukti yang diajukan juga dapat membantah dalil Pemohon *a quo* karena secara lengkap mengulas dan merinci kontra bukti yang relevan untuk diajukan kepada Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH 6 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara dari berbagai partai dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan poin IV.2 dalam 59 kejadian (vide bukti P.3.81 sampai dengan bukti P.3.149A dan keterangan saksi Iwan, Marzuki, dan Sapar);

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon *a quo*. Termohon menyatakan telah melakukan penghitungan berdasarkan rekapitulasi berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.3.SULTENG.6-258 sampai dengan T.3.SULTENG.1-433U);

[3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, dari uraian permohonan Pemohon ternyata angka 192 suara sebagai total angka penambahan suara partai politik lain dan 101 suara sebagai total pengurangan suara Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya aspek keterpengaruhan terhadap konfigurasi perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6 (vide bukti PT.4-11.2.1 sampai dengan bukti PT.4-11.2.16);

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan signifikansi dalil *a quo* terhadap perubahan kedudukan perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan daftar bukti bersifat umum karena tidak merinci ditujukan untuk per TPS mana dan berapa selisih suara yang akan dibuktikan, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, kontra bukti Termohon yang diajukan tidak terbantahkan dan wajar adanya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-



hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN BUOL 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUOL

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan satu suara bagi Partai Gerakan Indonesia Raya di setiap TPS dan KPPS Kecamatan Biao, Kecamatan Palele, dan Kecamatan Karamat juga melakukan pelanggaran dengan mengurangi satu suara Pemohon di setiap TPS, sehingga suara Pemohon berkurang 93 suara (vide bukti P.3.150 sampai dengan bukti P.3.153 dan keterangan saksi Amran Panambang);

[3.25] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon telah sesuai dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.3.BUOL.1-434 sampai dengan bukti T.3.BUOL.1-512);

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* hanya asumsi belaka tanpa disertai dengan bukti yang kuat dan meyakinkan. Bukti-bukti tulisan yang diajukan tidaklah lengkap dan utuh sesuai dalilnya dan hanya bersifat umum karena tidak merinci ditujukan untuk TPS mana, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalilnya. Termohon juga dengan kontra bukti otentik yang diujukannya mampu membantah dalil Pemohon *a quo* secara meyakinkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi



secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SIGI 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi pelanggaran yang dilakukan PDIP, PKPI dan petugas KPPS seperti ditunjukkan dengan adanya partisipasi pemilih 100%, pencoblosan berulang, surat suara habis dicoblos, dan lainnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan satu bukti berupa Model DA-1;

[3.29] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, Pemohon hanya mendasarkan pada satu bukti semata, sehingga nilai pembuktiannya lemah;

[3.30] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* hanyalah asumsi belaka;

[3.31] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi dalil Pemohon *a quo* dengan kemungkinan perubahan kedudukan perolehan suara. Selain itu, Pemohon hanya mendasarkan pembuktiannya pada satu alat bukti semata berupa Model DA-1, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.32] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 18 suara dan adanya penambahan suara PDIP sejumlah 61 suara (vide bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.16 dan keterangan saksi Hasbi, serta Rahmat);

[3.34] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan, apa yang didalilkan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas. Berdasarkan formulir DA1 dan DB yang dibuat secara berjenjang suara PDIP adalah 3.273 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 3.239 suara (vide bukti T-3.Parimo2.529 sampai dengan bukti T-3.Parimo2.544);

[3.35] Menimbang bahwa Pihak Terkait PDIP dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, persandingan data C1 dan data DA1 milik Pihak Terkait adalah sama dan valid sesuai dengan hasil rekapitulasi Termohon (vide bukti P-4.11.3.2 sampai dengan bukti P-4.11.3.11);

[3.36] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Selain terdapat perbedaan tanda tangan saksi partai politik dan KPPS pada setiap lembar Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Mahkamah menemukan ada bukti yang diajukan tidak sama jumlah suara sah keseluruhan partai politik dengan penjumlahan masing-masing partai politik sebagaimana termuat dalam Model C1 dan lampiran Model C-1. Bahkan ada formulir yang isiannya kosong sama sekali sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-3.16. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.37] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh



karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**